



PERUBAHAN KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN DALAM RANGKA KEPATUHAN WAJIB PAJAK

TESIS

**DISUSUN DALAM RANGKA MEMENUHI PERSYARATAN
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Oleh :

Indah Rahayuningsih, SH.

B4A 007 016

Pembimbing :

Prof. Dr. Miyasto, SU.

Noor Rahardjo, SH. M.Hum.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2009

PERUBAHAN KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN DALAM RANGKA KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Disusun Oleh,

**Indah Rahayuningsih,SH
NIM. B4A 007 016**

**Dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal**

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Prof. Dr. Miyasto, SU.
NIP. 130 516 585**

**Noor Rahardjo, SH. M.Hum.
NIP 130 675 153**

Mengetahui
Ketua Program

**Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH. MH
NIP. 130 531 702**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, Indah Rahayuningsih, menyatakan bahwa karya ilmiah / tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan dalam gelar karya kesarjanaan. Strata 1 (S 1) maupun magister (S2) maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi dan data yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah / tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya sebagai penulis.

Semarang, 31 Desember 2008

Penulis

Indah Rahayuningsih

B4A 007 016

MOTTO

1. *Kebahagiaan anda tumbuh berkembang manakala anda membantu orang lain. Namun bilamana anda tidak mencoba membantu sesama, kebahagiaan akan layu dan mengering. Kebahagiaan bagaikan sebuah tanaman, harus disirami setiap hari dengan sikap dan tindakan memberi.*
2. *Orang-orang yang melontarkan kritik bagi kita pada hakekatnya adalah pengawal jiwa kita, yang bekerja tanpa bayaran.*

PERSEMBAHAN

untuk suamiku tercinta dan anak- anakku tersayang

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, Sehingga penulis akhirnya menyelesaikan tesis yang berjudul : **PERUBAHAN KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DALAM RANGKA KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Penulisan Tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan study pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan literatur. Oleh karena itu semua saran dan kritik yang sifatnya membangun akan diterima dengan segala kerendahan hati.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan karena bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah sudi memberikan saran, nasihat dan kritikan dan bantuan baik yang bersifat moril maupun materiil, sehingga tesis ini dapat terselesaikan, Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, terutama, kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang

2. Prof. DR. PAULUS HADI SUPRAPTO, SH.MH. selaku ketua Program magister Ilmu hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah mengesahkan penulisan tesis ini.
3. Sekretaris Akademik, Ibu Ani Purwanti, SH, M Hum dan Bapak. Ibu staf Administrasi yang banyak menunjang dan membantu kelancaran dalam menempuh program ini.
4. Para Guru besar dan staf pengajar Program Magistar Ilmu Hukum UNDIP yang telah memberikan perkuliahan secara professional, arif dan bijaksana dalam memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Bpk. Prof. Dr.Miyasto,SU. Selaku pembimbing I, dan Bpk.Noor Rahardjo,SH.M.Hum , selaku pembimbing II penulis, dimana beliau yang telah banyak memberikan masukan, nasihat, serta bimbingan hingga selesainya tesis ini.
6. Pimpinan dan beserta Staf KPP Semarang yang telah bersedia memberikan data – data yang penulis perlukan dan bersedia diwawancara oleh penulis ketika melakukan penelitian, khususnya kepada Bapak Freidy,SE.MM
7. Rekan - rekan Angkatan 2007, yang menjadi mitra diskusi dalam mengikuti perkuliahan di Program Magistar Ilmu Hukum UNDIP.
8. Suami dan Anak - anakku tercinta, Ir. EDDY SUMARNO, Sp 1, OKTIANA INDI HERTYANTI, GALUH BOY HERTANTYO dan

APRILLIA DITTA HERTYANI yang telah dengan sepenuh hati membantu dengan setia sebagai operator computer serta penerjemah dan memberikan semangat, untuk segera menyelesaikan studi ini.

9. Kedua orang tua penulis, Ibu Sukati dan Ibu Siswo ucapan terima kasih dari lubuk hati paling dalam ananda sampaikan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai penulisan tesis ini selesai.

Semoga segala amal dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dapat balasan dari Allah SWT.

Semarang, 24 Desember 2008

Penulis

PERUBAHAN KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DALAM RANGKA KEPATUHAN WAJIB PAJAK

ABSTRAK

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) merupakan dasar untuk dapat memahami ketentuan perpajakan yang dikelola pusat maupun daerah. KUP banyak berkaitan dengan hak dan kewajiban Wajib Pajak secara umum, dan juga hak dan kewajiban Negara serta petugas pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Semakin Wajib Pajak mengetahui hak dan kewajiban dalam perpajakan, dan juga hak dan kewajiban Negara kepada Wajib Pajak, akan semakin meningkatkan tingkat kesadaran baik Wajib Pajak maupun Petugas Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang semakin tinggi tentu saja akan berkaitan dengan bertambah besarnya jumlah penerimaan pajak, yang sangat diperlukan untuk menopang keperluan APBN bahkan APBD. Namun pada kenyataannya kepatuhan wajib pajak masih relatif rendah, disahkannya UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, membawa sebuah harapan tentang meningkatnya kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan umum perpajakan yang baru.

Dengan adanya hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mempermasalahakan bagaimana Perubahan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam kaitannya dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis empiris*, yaitu yang memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat *normatif* atau apa yang menjadi teks Undang-Undang (*law in books*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*).

Dari hasil penelitian diketahui bahwa perubahan ketentuan umum perpajakan secara normatif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak namun di lapangan belum menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena belum tersosialisasikannya Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 secara masif serta dipengaruhi juga oleh persepsi negatif wajib pajak terhadap administrasi perpajakan yang ada.

Kata kunci: Ketentuan Umum Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT
ALTERATION BOTH GENERAL CERTAINTY AND TAXATION
SYSTEM IN ORDER TO TAXPER PURSUANCE

Certainty of Public taxation (KUP) was foundation in order to understanding taxation certainty which manage by both local and central. Most of KUP were connected to both right and taxpayer responsibility in general, and also right and state responsibility and tax officer in executing taxation certainty. Greater understanding of taxpayer and taxation responsibility and also both right and state responsibility to taxpayer, Would increasing awareness level both for Taxpayer or Tax Officer in Order to execute taxation certainty properly.

The greater Taxpayer pursuance level of course will be connected to the greater tax acceptance number which totally need to propped APBN need even for APBD. But in fact taxpayer pursuance was low, legalized Acts. No. 28, 2007 about Third Alteration of Acts. No. 6, 1983 about general definition and taxation system, makes a hope about increasing taxpayer pursuance to the new general taxation system.

By that situation the researcher interested to execute observation make a problem about how alteration of both general certainty and taxation system connected to the increasing taxpayer pursuance. This research used juridical empirical approximation, which viewed law not as norm which have normative characteristic only or what being Acts text (law in book), but also viewed about how the law interacted by society (law in action).

From this research was found that alteration of taxation general certainty normatively could increase taxpayer pursuance in the field before presented significant result to taxpayer pursuance. This matter cause of not socialize yet acts number 28, 2007 massively and also influence by negative perceptions of taxpayer to taxation administration at hand.

Keywords: General Certainty of Taxation, Taxpayer Pursuance

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pernyataan	iii
Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Hukum Pajak Dan Ketentuan Umum Perpajakan	18
B. Gambaran Umum Tentang Pajak	24
C. Kepatuhan Wajib Pajak.....	30

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	41
	A. Ketentuan Umum Perpajakan Menurut UU no. 28 Tahun 2007	41
	B. Undang-undang No. 28 tahun 2007 dan Kepatuhan Wajib Pajak	131
	C. Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak	143
BAB IV	PENUTUP	151
	A. Kesimpulan	151
	B. Saran	156
	Daftar Pustaka	158

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan nasional ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (RPJP Nasional) yang tertuang dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. RPJP Nasional merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025.

Dalam RPJP Nasional dalam bab IV.1.B. Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 dalam rangka memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global menyebutkan bahwa :

Perbaikan pengelolaan keuangan negara bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Dalam rangka meningkatkan kemandirian, peran pinjaman luar negeri dijaga pada tingkat yang aman. Sementara itu, sumber utama dalam negeri yang berasal dari pajak terus ditingkatkan efektivitasnya. Kepentingan utama pembiayaan pemerintah adalah penciptaan pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik, baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik serta ekonomi, maupun mendukung peningkatan daya saing ekonomi

Dari uraian di atas disebutkan bahwa sumber utama keuangan negara masih bertumpu pada pendapatan yang berasal dari pajak. Hal ini juga dapat kita lihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2008¹ yang menempatkan penerimaan dari sektor perpajakan sebagai sektor utama pendapatan negara yaitu 75,8% sedangkan sisanya dari penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Ketergantungan sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk pembangunan terhadap penerimaan pajak membuat pemerintah harus berupaya keras untuk mengamankan penerimaan pajak dengan menjamin adanya strategi perpajakan yang handal dan transparan terutama memasuki era globalisasi yang sedang dihadapi oleh dunia pada saat ini.

¹ Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008.

Era globalisasi sebagai akibat pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi ternyata menimbulkan semakin besarnya saling ketergantungan antar bangsa. Perubahan-perubahan yang terjadi di suatu negara tidak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh manajemen negara yang bersangkutan, tetapi dipengaruhi juga oleh perubahan-perubahan yang terjadi di negara lain. Juga pertumbuhan ekonomi suatu bangsa disamping ditentukan oleh variabel-variabel makro yang dimiliki oleh bangsa tersebut sangat dipengaruhi pula oleh perubahan-perubahan ekonomi dunia.

Era globalisasi juga menimbulkan tingkat kompetisi global yang cenderung semakin tajam. Dalam era kompetisi ini setiap pelaku ekonomi terbawa dalam iklim persaingan yang semakin keras membawa tuntutan kepada kualitas produk dan tingkat efisiensi yang semakin tinggi. Kondisi ini menyebabkan terbentuknya aliansi-aliansi strategis semisal NAFTA, AFTA, dan APEC.

Bagi Indonesia persaingan global ini ternyata menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia akan berada pada posisi inferior (orang bawahan). Hal ini mengingatkan adanya kelemahan-kelemahan struktural yang dihadapi dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi Indonesia selain memperkuat posisi internalnya agar dapat masuk dalam arena kompetisi global tersebut.

Strategi pembangunan ekonomi nasional, termasuk diantaranya strategi perpajakan dituntut mampu untuk memperkuat posisi internal tersebut agar Indonesia mempunyai keunggulan-keunggulan strategis untuk bersaing. Dalam kaitan ini, strategi perpajakan dituntut untuk dapat meningkatkan kemandirian penerimaan negara, memperbaiki struktur ekonomi, meningkatkan daya saing produk-produk domestik di luar negeri, dan memberikan fasilitas bagi terbentuknya aliansi-aliansi strategis dengan negara-negara lain.

Strategi perpajakan nasional dalam era eformasi ini terutama diarahkan untuk mencapai tujuan berkaitan dengan kemandirian. Indonesia sendiri telah empat kali melakukan reformasi pajak, yaitu pertama pada tahun 1983, kedua pada tahun 1994, ketiga pada tahun 2000 dan yang keempat adalah pada tahun 2007.

Pada tahun 1983 pemerintah telah mengadakan *Tax Reform*/pembaharuan di bidang perpajakan, yaitu dengan dikeluarkannya tiga Undang-undang pajak baru, yaitu :

1. Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Selain itu pemerintah pada tahun 1985 juga mengundangkan undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Dengan pembaharuan ini maka sistem pemungutan pajak di negara kita mengalami perubahan yang sangat mendasar, baik dari sisi ciri maupun coraknya yaitu :

1. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dan pengabdian serta peran serta Wajib Pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembeayaan negara dan pembangunan nasional;
2. Tanggungjawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan, berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
3. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sitem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang (*Self Assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi

perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat.²

Pembaharuan perpajakan tahun 1983 ini dirasakan bermanfaat besar dalam meningkatkan pemasukan keuangan negara dari luar sektor minyak dan gas bumi, namun keberhasilan itu juga tidak lepas dari berbagai kekurangan. Kekurangan tersebut menurut Miyasto meliputi :

1. *Self Assessment system* yang memberikan kepercayaan besar kepada wajib pajak ternyata masih kurang berhasil;
2. *Law enforcement* di dalam pajak masih lemah;
3. Di samping itu pemerintah nampaknya semakin menyadari bahwa era globalisasi ini perebutan posisi dari negara-negara yang ada di dunia ini semakin keras, sehingga pemerintah tentu tidak ingin Indonesia dalam posisi *Unknown*.³

Menyadari hal tersebut pada tahun 1994 pemerintah melakukan perubahan atas peraturan perpajakan tahun 1983, perubahan itu meliputi :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

² Salamun, AT., *Pajak, Citra dan Pembaharuannya, Revisi dari Buku Pajak, Citra dan Bebannya*, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta 1993, Hlm. 68.

³ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, Hlm. 99-100.

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991;

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

Selain itu, untuk lebih mendukung pembaharuan tersebut terutama dalam mengantisipasi permasalahan mengenai tunggakan pajak, maka pemerintah juga memperbaharui Undang-undang nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa, dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Selanjutnya, pada tahun 2000 pemerintah kembali melakukan reformasi perpajakan dengan melakukan perubahan kembali terhadap beberapa undang-undang perpajakan yaitu :

1. Undang-undang nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;

2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
3. Undang-undang nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
4. Undang-undang nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Pada tahun 2007 dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan, pemerintah kembali melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut

- a. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara;
- b. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah;
- c. Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
- d. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- e. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan;
- f. Meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten; dan
- g. Mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif

Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha.

Perubahan Ketentuan Umum dan Tatacara perpajakan, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 dilakukan sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi,

sosial, dan politik yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Perubahan Ketentuan Umum dan Tatacara perpajakan juga bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Dengan adanya beberapa kali perubahan sistem perpajakan nasional tersebut diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis akan dapat dihilangkan sehingga kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat ditingkatkan.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian antara lain adalah:

1. Bagaimanakah sistem perpajakan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ?

2. Apakah sistem perpajakan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak ?
3. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan Pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
- b. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak setelah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Untuk melihat upaya-upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak oleh Direktorat Jenderal.Pajak.

2. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan bagi Kebijakan : untuk memberikan kontribusi bagi pembentukan kebijakan maupun pelaksanaan kegiatan perpajakan

- b. Kegunaan bagi Keilmuan : untuk memberikan masukan bagi berkembangnya kajian dalam ilmu hukum dan menambah literatur terutama mengenai perpajakan.

D. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan *doktrinal* atau *normatif* yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang bersifat normatif, dan pendekatan *non doktrinal* atau pendekatan sosiologis. Hal ini disebabkan karena di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya diartikan atau dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses yang mewujudkan berlakunya. Jadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridis empiris*, yaitu yang memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat *normatif* atau apa yang menjadi teks Undang-Undang (*law in books*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*). Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat adalah implementasi prinsip bagi hasil dan risiko di perbankan syariah maka diharapkan akan diperoleh

pemahaman yang integral dari aspek hukum baik hukum Islam maupun hukum nasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian *kualitatif* yang diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik permasalahan sebagai obyek yang akan diteliti. Metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistik*) dan dapat mengungkapkan rahasia dan makna tertentu. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku⁴. Hadari Nawawi menyatakan⁵ bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (*holistik*) untuk mengungkapkan rahasia sesuatu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*), mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung-jawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.

3. Sumber data

⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Karya, Jakarta, 1998, hal 20-21.

⁵ H. Hadari Nawawi dan Hilmi Martini, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, hal 175.

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu:

a. Data Primer, yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan sosial, kata-kata dari pihak yang terlibat dengan dan/atau di dalam kewajiban perpajakan. Data primer ini akan diperoleh melalui responden tertentu yang di pilih secara *purposive*. Penentuan responden, dilakukan terhadap beberapa responden yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1). Mereka yang memahami dan menguasai permasalahan perpajakan (2). Mereka yang sedang terlibat dengan (di dalam) kegiatan perpajakan (wajib pajak, petugas pajak)

b. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan bahan pustaka, yang meliputi dokumen dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang undangan (hukum positif di Indonesia) Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier⁶. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain:

a) Norma dasar Pancasila

⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hal 13

- b) UUD 1945 setelah diamandemen
 - c) Undang-undang perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain:
- a. Hasil karya ilmiah para Sarjana
 - b. Hasil-hasil penelitian
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus kamus, dan ensiklopedi.
3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui 3 (tiga) cara yaitu, melalui *observasi*, wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pada tahap orientasi awal, disamping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur lain sebagai sumber data sekunder yang berkaitan dengan fokus

permasalahan, juga akan dilakukan *observasi*⁷ awal. Cara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang obyek permasalahan yang akan diteliti.

- b. Pada tahap orientasi terfokus, akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dengan cara wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dengan mempersiapkan terlebih dahulu gambaran umum pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.
- c. Studi dokumen, yaitu meneliti berbagai dokumen serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik analisis data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Tahap pertama, mendasarkan pada pendekatan doktrinal, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis *kualitatif*. Dalam tahap ini terutama akan dilakukan inventarisasi terhadap berbagai norma hukum yang terkait dengan ketentuan

⁷ S. Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung. 1998, Hal 73

umum perpajakan baik yang berlaku pada saat ini maupun yang tidak berlaku lagi. Dalam hal ini akan dilakukan pengumpulan terhadap semua asas-asas dan kaidah-kaidah yang terkait dengan permasalahannya, untuk kemudian diorganisir kedalam suatu sistem yang komprehensif, setelah sebelumnya dilakukan koreksi terhadap keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang telah terkumpul tersebut.

- b) Tahap kedua yaitu menggunakan analisis kuantitatif dilakukan dengan mendasarkan pada data laporan perkembangan pendapatan pajak di kantor pajak semarang, serta hasil wawancara terhadap para responden.

E. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian

Hasil keseluruhan penulisan ini disajikan dalam 4 bab yang terdiri dari Bab I. Pendahuluan, Bab II. Tinjauan kepustakaan, Bab III. Hasil penelitian dan pembahasan, Bab IV. Penutup.

Pada Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada Bab II Tinjauan Pustaka, peneliti menguraikan pengertian dan hal ikhwal perpajakan dan hukum perpajakan. dan tata cara perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pada Bab III. Hasil penelitian dan Analisa data membahas mengenai sistim perpajakan yang dilakukan Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan agar wajib pajak dapat patuh dan tertib dalam membayar pajak, tingkat kepatuhan dari wajib pajak, upaya-upaya untuk peningkatan kepatuhan WP dalam membayar pajak.

Pada Bab IV. Penutup, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari usaha untuk mencari jawaban terhadap permasalahan yang diajukan berdasarkan hasil temuan di lapangan. Setelah adanya kesimpulan kemudian ditutup dengan beberapa saran sebagai masukan untuk para pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pajak Dan Ketentuan Umum Perpajakan

Hukum pajak atau disebut juga sebagai hukum fiskal menurut Santoso Brotodihardjo adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak)⁸. Sedangkan menurut Bohari Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak". Dengan lain perkataan hukum pajak menerangkan:

- a. Siapa –siapa wajib pajak (subyek pajak);
- b. Obyek-obyek apa yang dikenakan pajak (obyek pajak);
- c. Kewajiban mereka terhadap pemerintah;
- d. Timbulnya dan hapusnya hutang pajak;
- e. Cara penagihan pajak dan

⁸ R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Hukum pajak, Eresco, Bandung, 1991, Hal. 1.

f. Cara mengajukan keberatan dan banding pada Pengadilan Pajak.⁹

Dilihat dari segi materi hukum pajak dapat dibedakan antara Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil. Disebut hukum pajak materiil kalau isinya memuat norma-norma yang menerangkan tentang:

1. Obyek daripada suatu pajak, yaitu keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak (tat bestand)
2. Subyek daripada pajak, yaitu menerangkan siapa-siapa yang harus dikenakan pajak; atau pihak siapakah yang berhutang suatu pajak (misalnya penjual atautkah pembeli)
3. Peraturan-peraturan yang memuat tarif pajak, sanksi-sanksi ataupun yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak.
4. Arti “penghasilan” menurut ordonansi Pajak Pendapatan 1944 dan “tahun buku” menurut ordonansi Pajak Perseroan 1925, dan sebagainya.¹⁰

Dengan kata lain Hukum pajak Materiil memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besar pajaknya, atau segala sesuatu tentang

⁹ Bohari, Pengantar Perpajakan, Ghalia Indonesia , Ujung Pandang, 1984, Hal. 37.

¹⁰ Munawir. S. Pokok-pokok Perpajakan, Liberty, yogyakarta, 1985. Hal. 15.

timbulnya, besarnya dan hapusnya hutang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak.¹¹

Yang termasuk dalam ketentuan hukum pajak material (untuk pajak pusat) antara lain meliputi :

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- 4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang Bea Materai.
- 5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹¹ Ibid.

6) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Bumi dan/atau Bangunan.

Disebut Hukum pajak Formil kalau isinya mengenai bentuk atau cara-cara untuk menjelmakan hukum materiil tersebut di atas menjadi suatu kenyataan (hukum pajak materiil dilaksanakan). Dalam hukum pajak formil ini memuat tentang:

- 1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu hutang pajak.
- 2) Hak-hak fiskus (pemungut pajak) untuk mengadakan pengawasan kepada para wajib pajak mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa yang menimbulkan hutang pajak.
- 3) Kewajiban pembukuan,
- 4) Penagihan hutang pajak
- 5) Prosedur mengajukan surat keberatan dan sebagainya.

Hukum pajak formal meliputi :

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

- 2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 3) Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sendiri mulai efektif pada tanggal 1 Januari 1984 dan terdiri dari 50 pasal dan XI bab yang meliputi : 1). Ketentuan Umum, 2). Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, 3). Penetapan dan Ketetapan Pajak, 4). Penagihan Pajak, 5). Keberatan dan Banding, 6). Pembukuan dan Pemeriksaan, 7). Ketentuan Khusus, 8). Ketentuan Pidana, 9). Penyidikan, 10). Ketentuan Peralihan, dan 11) Ketentuan Penutup

Dari uraian tentang pengertian hukum pajak materiil dan formil tersebut di atas, jelas bahwa yang menimbulkan hutang pajak adalah hukum materiil, sedang hukum pajak formil mengatur syarat-syarat pelaksanaan hukum materiil tersebut.

Dalam Hukum pajak positif ditetapkan keadaan-keadaan apakah dalam masyarakat yang menimbulkan hutang pajak, yaitu keadaan-keadaan nyata (factual), yuridis, pribadi dan/atau kebendaan. Dalam keseluruhan merupakan suatu yang dengan kata Bahasa Jerman disebut

Tatbestand. Ini dapat berupa keadaan, perbuatan dan/ atau peristiwa dalam masyarakat (yang menimbulkan hutang pajak).

Tatbestand secara khas merupakan obyek kajian atau sasaran hukum pajak positif. Baik sasaran untuk mengisi perbendaharaan negara maupun sasaran untuk mengatur keadaan rakyat di bidang-bidang ekonomi, sosial maupun kebudayaan.

Obyek kajian Hukum Pajak adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pemungutan pajak. Secara khas sasaran pengenaan pajak adalah Tatbestand yang terdiri dari keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa yang dapat dikenakan pajak. Tatbestand ini selalu didapati dalam bidang keperdataan. Tanpa adanya keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan keperdataan, terutama dalam kehidupan ekonomi maka obyek pengenaan pajak itu tidak akan pernah ada. Pajak tidak akan pernah ada kalau tidak ada Tatbestand. Jadi keberadaan hukum pajak tidak bisa terlepas dari lapangan keperdataan (hukum perdata). Dalam pelaksanaannya pengenaan pajak tidak akan pernah ada kalau tidak dipungut oleh pemerintah. Pajak hanya boleh dipungut oleh pemerintah dengan undang-undang. Jadi di dalam hukum pajak itu diatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Wajib Pajak), sehingga hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Di dalam penerapan aturan pajak bisa terjadi pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan-kejahatan pajak

sehingga hukum pajak memuat pula unsur-unsur hukum pidana dengan acara pidananya.

Hukum pajak positif baik yang bersifat materiil maupun yang bersifat formil, harus dilandasi filsafat keadilan. Harus disadari bahwa pemajakan berarti dalam batas-batas tertentu mengorbankan kepentingan seseorang demi kepentingan umum.

B. Gambaran Umum Tentang Pajak

Pasal 23A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang. Pasal ini merupakan landasan konstitusional sebagai dasar hukum perpajakan di Indonesia. Pengaturan pajak sebagaimana pasal 23A di atas harus didasarkan pada Undang-undang ini adalah dimaksudkan supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dari pemerintah dalam memungut pajak sehingga perlu adanya persetujuan dari rakyat dalam hal ini adalah direpresentasikan oleh DPR.

Ada beberapa teori untuk memberikan dasar atau memberi justifikasi terhadap pemungutan pajak oleh negara yaitu sebagai berikut:¹²

1. Teori Asuransi

Adalah termasuk tugas negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya: keselamatan dan keamanan jiwa maupun harta bendanya.

¹² . Santoso Brotodihardjo, Op Cit, hal. 26

Sebagaimana halnya setiap perjanjian asuransi (pertanggungan) maka untuk perlindungan tersebut diperlukan pembayaran premi, dan dalam hal ini, pajak inilah yang dianggap sebagai preminya.

Teori ini banyak yang menentang karena pembayaran pajak tidak dapat disamakan dengan pembayaran premi oleh seseorang kepada perusahaan pertanggungan, dan negara tidak dapat dipersamakan dengan Perusahaan Asuransi, karena:

- a. dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari negara, dan
- b. antara pembayaran dan jumlah-jumlah pembayaran pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan yang langsung.

2. *Teori Kepentingan*

Teori ini menekankan bahwa pembagian beban pajak pada penduduk seluruhnya harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Maka sudah selayaknyalah bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya, dibebankan kepada mereka.

Teori ini banyak pula yang menyanggahnya, karena setiap orang yang mempunyai kepentingan lebih besar harus membayar pajak yang lebih besar pula. Hal ini bertentangan dengan kenyataan, karena mungkin sekali si miskin mempunyai kepentingan yang lebih besar, dalam hal-hal tertentu, misalnya: perlindungan, jaminan sosial dan sebagainya,

sehingga sebagai konsekuensinya sebetulnya justeru mereka ini tidak membayar pajak. Jadi antara kepentingan seseorang terhadap jasa pemerintah tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pembayaran pajak

3. *Teori Gaya Pikul*

Teori ini pada hakekatnya mengandung kesimpulan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak adalah terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara pada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk keperluan perlindungan ini diperlukan biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Pokok pangkal teori ini pun adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang, dan sekedar untuk mengukur gaya pikul ini dapatlah dipergunakan: selain besarnya penghasilan dan kekayaan juga pengeluaran (belanja) seseorang atau mempertimbangkan besar kecilnya tanggungan keluarga.

4. *Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)*

Negara sebagai organisasi dari golongan dengan memperhatikan syarat-syarat keadilan, bertugas menyelenggarakan kepentingan umum dan karenanya dapat dan harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk juga tindakan-tindakan dalam bidang pajak. Jadi

menurut teori ini dasar hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dengan negara dan justru sifat negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang harus selalu menginsyafi bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban asli membuktikan tanda baktinya kepada negara.

5. *Teori Gaya Beli.*

Teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada akibatnya, dan dapat memandang akibat yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini maka fungsi pemungutan pajak dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali kemasyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilannya pemungutan pajak, bukan kepentingan individu, pun pula bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya itu.

Pajak pada hakekatnya merupakan bagian dari pungutan-pungutan yang dipungut oleh negara¹³. Menurut Rochmat Soemitro Pajak ialah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir

¹³ Selain pajak ada pungutan-pungutan lain yang dipungut oleh negara antara lain bea, cukai dan retribusi.

ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publieke uitgaven*).¹⁴

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari definisi tersebut adalah:

- a. iuran masyarakat kepada negara (dipungut oleh negara)
- b. berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
- c. tanpa jasa timbal (kontra prestasi) dari negara yang langsung dapat ditunjuk
- d. untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.¹⁵ Sedangkan menurut Sindian Isa Djajadiningrat Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa

¹⁴ Rochmat Soemitro, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944, Eresco, Jakarta, 1977, Hal. 22

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Cetakan ketiga, Jakarta, 1990. Hal. 636.

balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.¹⁶

Dari definisi–definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya *kontra-prestasi* individual oleh pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan *kontra-prestasi* secara individual).
- c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat “*surplus*” dipergunakan untuk membiayai “*public investment*”, sehingga tujuan yang utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*).
- d. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), dan pemerintah baru dapat memungut pajak kalau sudah ada undang-undangnya.

¹⁶ Sindian Isa Djajadiningrat, Hukum Pajak dan Keadilan, Eresco, Bandung, 1965, Hal. 5.

C. Kepatuhan Wajib Pajak

Terminologi “Patuh” yang berarti suka menurut (perintah dsb); taat (kepada perintah, aturan, dsb); berdisiplin¹⁷. Kepatuhan wajib pajak menggambarkan suatu keadaan atau perilaku dari wajib pajak yang berkesesuaian dengan ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem perpajakan terdapat batasan-batasan sebagai indikator yang menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak, diantaranya menyangkut waktu pelaksanaan kewajiban perpajakan (*time compliance*) dan jumlah pajak yang harus dibayar (*taxable compliance*). Wajib pajak dikatakan tidak atau kurang patuh apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya (tidak mendaftarkan dirinya, tidak membayar/melaporkan pajaknya secara benar) sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, atau jumlah yang dibayarkan lebih rendah dari yang sebenarnya.¹⁸

Kepatuhan wajib pajak menurut Noor Rahardjo adalah apabila wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan UU perpajakan, terlepas apakah dalam melaksanakan

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 654.

¹⁸ Pandiangan Liberty, *Kurang bayar = Menunggak Pajak ? perlu Konvergensi Terminologi*, Berita Pajak No. 1401/tahun XXXII/15 Agustus, 1999, Hal. 27.

kewajibannya itu wajib pajak didorong oleh ketakutan akan sanksi perpajakan.¹⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap suatu sistem atau aturan menurut Grindle dalam bukunya "*Political and Implementation in the Third World*" antara lain:

1. *Variabel Content* isi kebijakan, yaitu segala sesuatu yang ada dalam kebijakan publik yang berpengaruh terhadap proses implementasi. Variabel tersebut meliputi pihak yang kepentingannya dipengaruhinya; jenis manfaat yang bisa diperoleh; jangkauan perubahan yang diharapkan; letak pengambilan keputusan; pelaksanaan-pelaksanaan program; sumber-sumber yang dapat disediakan.
2. *Variabel Konteks*, yaitu bagaimana suatu konteks atau lingkungan politik dan aktivitas administrasi mempengaruhi kebijakan publik yang akan diimplementasikan. Variabel ini meliputi : kekuasaan, kepentingan dan strategi-strategi dari para aktor yang terlibat; ciri-ciri kelembagaan dan rezim; konsistensi dan daya tangkap²⁰.

¹⁹ Noor Rahardjo, *Kepatuhan dan Kesadaran Pajak*, Suara Merdeka 15 Juni 2008.

²⁰ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, Hal 2.

Peraturan perundang-undangan Pajak tidak bisa mengabaikan pengaruh sosial. Variabel ini kebijakan yang memberikan kewajiban pada masyarakat untuk membayar pajak berarti mempengaruhi kepentingan masyarakat yang harus diperhitungkan manfaat yang bisa diperoleh, jangkauan perubahan yang diharapkan, dan sumber-sumber yang dapat disediakan.

Kewajiban membayar pajak meskipun didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan memaksa selama ini tidak pernah memperhitungkan kemampuan serta besar manfaat secara langsung yang diperoleh oleh masyarakat. Misalnya kemampuan ekonomi masyarakat yang tidak mampu untuk membayar pajak apakah harus menjual objek pajak yang dimilikinya. Hal-hal seperti contoh ini dapat mengurangi pendapatan Negara dari sektor pajak tetapi tidak dapat diindikasikan sebagai bentuk ketidaktaatan wajib pajak.

Variabel lingkungan politik dan aktivitas administrasi mempunyai pengaruh terhadap ketaatan wajib pajak. Variabel ini lebih menekankan pada sikap pelaksana di dalam mensosialisasikan kebijakan perpajakan kepada masyarakat. Potensi ketepatan penggunaan metode sosialisasi akan mempengaruhi tingkat ketaatan wajib pajak.

Penelitian suatu kebijakan secara ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam batas-batas yang tidak berbenturan

dengan *political will* atau lingkungan sosial politik dapat dilakukan dengan proses kerja ilmiah meliputi :

1. Identifikasi dan formulasi masalah kebijakan.
2. Penentuan alternatif kebijakan untuk pemecahan masalah.
3. Pengkajian atau analisis kelayakan masing-masing alternatif kebijakan.
4. Pelaksanaan kebijakan dengan menentukan standar kerja (*performance*) minimal.
5. Evaluasi keberhasilan, dengan ukuran-ukuran kuantitatif, seperti *cost-benefit analysis*, *cost-effectiveness analysis* dan lain-lain²¹

Menurut Soerjono Soekanto suatu kelompok sosial cenderung untuk tidak menjadi kelompok yang statis, akan tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan baik dalam aktivitas maupun bentuknya. Kelompok tadi dapat menambahkan alat-alat perlengkapan untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsinya yang baru di dalam rangka perubahan-perubahan yang dialaminya, atau bahkan sebaliknya dapat mempersempit ruang lingkup²². Sesuatu aspek yang menarik dari kelompok sosial tersebut adalah bagaimana caranya mengendalikan anggota-anggotanya, agar tercapai tata tertib di dalam kelompok. Kelompok sosial merupakan tempat kekuatan-

16. ²¹ Sudarwan Danim, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, Hal.

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hal. 127.

kekuatan sosial berhubungan, berkembang mengalami disorganisasi, memegang peranan dan lain sebagainya. Oleh karena itu di dalam mengukur ketaatan suatu kelompok sosial akan lebih tepat apabila menggunakan metode persuasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Berbagai ilmuwan atau lembaga memang belum terdapat suatu kesepakatan mengenai definisi dan teori yang digunakan untuk memahami apakah yang dimaksud dengan peran serta atau partisipasi. Gordon W Allport dalam bukunya yang berjudul *The Psychology of Participation* (1945), menyatakan : “*The person who participates is ego-involved instead of merely taks-involved*”. Pendapat itu dapat diterjemahkan dengan kalimat sebagai berikut²³ :

“Bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja”.

Dengan keterlibatan dirinya, berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya. Atau misalnya anda berpartisipasi/ikut serta (dapat anda rasakan sendiri), maka anda melakukan kegiatan itu karena menurut pikiran anda perlu dan bahwa perasaan anda pun menyetujui/bekenan untuk melakukannya.

²³ ibid

Ilmuwan Keith Davis dalam bukunya yang berjudul : *Human Relations at Work*, mengemukakan definisinya sebagai berikut²⁴ :

“Participation can be defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them”. Selanjutnya ia mengemukakan pula : *“There are three ideas in this definition which are important to managers who will practice the art of participation, most of them do agree on the importance of these three ideas”*.

Pendapat tersebut di atas dapat diterjemahkan sebagai berikut :

“Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan.”.

“Di dalamnya terdapat tiga buah gagasan yang penting artinya bagi para manager/pemimpin yang hendak menerapkan seni partisipasi dan kebanyakan dari mereka sependapat dengan tiga buah gagasan tersebut”²⁵

Dari pendapat Keith Davis di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan yang berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan, dan tanggungjawab. Dengan demikian apabila Pemerintah di dalam mensosialisasikan Pajak kepada masyarakat dengan berorientasi tumbuhnya partisipasi masyarakat akan memperoleh ketaatan yang tinggi.

²⁴ ibid

²⁵ Santoso Sastropoetro, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 1988, Hal. 12-13.

Secara dikotomis, apakah wajib pajak taat (patuh) atau tidak untuk membayar pajak ditolak-ukuri dengan batas jatuh tempo pembayaran pajak secara praktis tersebut. Pendekatan jatuh tempo secara praktis ini semata-mata untuk mempermudah melakukan penelitian, karena ada indikator yang lebih universal. Kalau wajib pajak membayar pajak sebelum tanggal 1 November (paling lambat tanggal 31 Oktober) pada setiap tahun pajak, maka dia dianggap patuh. Sedang apabila wajib pajak membayar pajak setelah tanggal 31 Oktober tahun pajak berjalan, maka dia diklasifikasikan sebagai tidak taat. Sementara itu, kepatuhan (ketaatan) yang dapat diukur dari perilaku nyata seseorang, kalau dikaitkan dengan sikap seseorang akan diperoleh konsep yang sifatnya gradatif. Menurut Hoefnagels ketaatan (kepatuhan) memiliki gradasi sebagai berikut :

1. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya. Hal mana sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang.
2. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hal yang bersangkutan.
3. Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi dia tidak setuju dengan kaidah-kaidah tersebut maupun pada nilai-nilai dari penguasa.
4. Seseorang tidak patuh, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai dari mereka yang berwenang.
5. Seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya dan diapun tidak patuh pada hukum (melakukan protes)²⁶.

²⁶ Pratikno Warsito, *Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Implementasi*, Rajawali, Jakarta, 1999, Hal. 32.

Derajat kepatuhan sebagaimana dikemukakan oleh Hoefnagels tersebut pada dasarnya bertumpu pada tiga faktor, yaitu melakukan atau tidak melakukan kewajiban hukum, faham atau tidak terhadap isi hukum dan setuju atau tidak terhadap nilai yang menjadi dasar hukum.

Berangkat dari gradasi kepatuhan (ketaatan) yang dikemukakan oleh Hoefnagels tersebut, derajat kepatuhan wajib pajak untuk membayar besarnya pajak terutang dapat dirumuskan sebagai berikut²⁷:

1. Wajib pajak patuh membayar pajak, faham hukumnya dan setuju nilai dasar pembebanan pajak tersebut.
2. Wajib pajak patuh membayar pajak, setuju hukumnya tetapi tidak setuju nilai dasar pembebanan pajak tersebut.
3. Wajib pajak patuh membayar pajak, tetapi tidak setuju hukumnya dan nilai dasar pembebanan pajak.
4. Wajib pajak tidak patuh membayar pajak tetapi setuju terhadap hukum dan nilai dasar pembebanan pajak.
5. Wajib pajak tidak patuh membayar pajak dan tidak setuju baik terhadap hukum dan nilai dasar pembebanan pajak.

Ditinjau keterhubungan antara kepatuhan (ketaatan) sikap, diperoleh suatu kesimpulan sementara bahwa ketaatan (kepatuhan) merupakan konkritisasi dari sikap. Atau dengan kata lain bahwa sikap

²⁷ Ibid.

bersifat abstrak dan kepatuhan (ketaatan) bersifat konkrit. Menurut Bimo Walgito, orang tidak dapat mengukur sikap secara langsung. Yang dapat diukur adalah sikap yang nampak. Sikap nampak ini, pada dasarnya merupakan perilaku. Dalam kaitannya dengan pembayaran pajak, perilaku akan mewujudkan dalam kepatuhan (ketaatan).

Sikap wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pemahaman wajib pajak terhadap dasar yuridis pembebanan pajak, nilai-nilai yang secara filosofis melatarbelakangi pembebanan pajak dan tingkat pendidikan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari intensitas penyuluhan pajak yang dilakukan oleh fiskus, intensitas penagihan pajak, sanksi yang dikenakan terhadap kelainan membayar pajak dan insentif yang diberikan terhadap wajib pajak apabila patuh membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak membayar pajak juga dapat dilihat dari kerangka teori pertukaran perilaku (*exchange theory*) sebagaimana dikemukakan oleh George C Homans yang kemudian pemikiran-pemikirannya disempurnakan oleh Peter M Blau²⁸. Teori pertukaran dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomis yang elementer. Orang menyediakan barang atau jasa dan sebagai imbalannya berharap

²⁸ Margaret Polama, *Sosiologi Kontemporer* (Cetakan IV), Alih Bahasa oleh Tim Penterjemah... Rajawali Press, Jakarta, 2000.

memperoleh barang atau jasa yang diinginkannya. Ahli teori pertukaran memiliki asumsi sederhana bahwa interaksi (sosial) itu mirip dengan transaksi ekonomi. Akan tetapi mereka mengakui bahwa pertukaran sosial tidak dapat selalu diukur dengan uang, sebab dalam berbagai transaksi sosial dipertukarkan pula hal-hal yang nyata dan tidak nyata.

Bertitik tolak dari pemikiran teori pertukaran, interaksi antara wajib pajak dengan fiscus dan/atau pemungut pajak dapat dikonstruksikan sebagai interaksi yang di dalamnya mengandung motif resipositas. Wajib pajak bersedia membayar pajak oleh karena dia mengharapkan dapat memperoleh sesuatu. Bahkan mungkin juga pembayaran pajak dilakukan oleh karena adanya tawaran penukaran sesuatu (yang kadang-kadang dipaksakan) oleh pemungut pajak. Wajib Pajak Patuh dalam keputusan Dirjen Pajak No. KEP-213/PJ./2003 disebutkan bahwa wajib pajak patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Di UU KUP sendiri tidak ada istilah Wajib Pajak Patuh. Istilah yang dipergunakan di UU KUP adalah Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. Baru-baru ini telah dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai "turunan" dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007. Syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh, yaitu :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir [sebelumnya hanya dua tahun];
- b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Nopember tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan;
- e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian [WTP] selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan:

Laporan audit harus:

- ❖ disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan; dan
 - ❖ pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik;
- f. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir [sebelumnya 10 tahun].

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Ketentuan Umum Perpajakan Menurut UU no. 28 Tahun 2007

Pada tanggal 17 juli tahun 2007 presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengundang Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yang

sebelumnya sudah diubah yaitu dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566). Kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984).

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-Undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan

tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang ini dengan tetap menganut sistem *self assessment*. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

Arah dan tujuan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

- a. meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara;
- b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah;
- c. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
- d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- e. menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan;

- f. meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten; dan
- g. mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

Harapan pokok yang ingin dicapai dengan perubahan undang-undang ini adalah meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha. perubahan dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 meliputi :

1. Pengertian-pengertian

Ada beberapa perubahan dan penambahan dalam ketentuan umum pasal 1 antara lain :

- Adanya penambahan definisi pajak yang tidak ada dalam undang-undang sebelumnya, yang berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 1 ayat (1)).
- Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi :
“Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang

dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, **tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.**”

Kalimat **“tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak”** dihapus sehingga berbunyi :

“Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa KenaPajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya” (pasal 1 ayat (5)).

- Definisi masa pajak yang sebelumnya adalah jangka waktu yang **lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.**(pasal 1 ayat 6) diubah dalam pasal 1 ayat 7 sehingga berbunyi “Masa Pajak adalah jangka waktu yang **menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak**

yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

- Ada perbedaan definisi tentang Surat Setoran Pajak yang dalam UU yang lama adalah **surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah** atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. (pasal 1 ayat 13) diubah menjadi Surat Setoran Pajak adalah **bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara** melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (pasal 1 ayat 14).
- Pasal 1 Ayat 24 yang berbunyi “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan **untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya** untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Diubah sehingga berbunyi “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan **menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang**

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” (pasal 1 ayat 25).

- Tambahan pasal 1 ayat 26 Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
- Tambahan pasal 1 ayat 27 yang berbunyi Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan
- Tambahan pasal 1 ayat 32 yang berbunyi Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Ada perbedaan definisi tentang surat keputusan Pembetulan dalam pasal 1 ayat 29 UU Lama berbunyi Surat Keputusan

Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak **yang tidak benar**, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Dalam pasal 1 ayat 33 UU baru berbunyi Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, **Surat Keputusan Pembetulan**, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau **Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga**.

- Tambahan pasal 1 ayat 36 yang berbunyi Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.
- Tambahan pasal 1 ayat 37 yang berbunyi Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak
- Tambahan pasal 1 ayat 39 yang berbunyi Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.
- Tambahan pasal 1 ayat 40 yang berbunyi Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
- Tambahan pasal 1 ayat 41 yang berbunyi Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

a. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang KUP (Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dalam terminologi Pajak Penghasilan, seseorang atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif akan menjadi Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif ini wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, seseorang memenuhi syarat subjektif jika orang tersebut berada atau bertempat tinggal di Indonesia melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Syarat objektif terpenuhi jika orang tersebut mendapatkan atau

memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi PTKP dalam satu tahun pajak.

b. Penerbitan NPWP Secara Jabatan

Sesuai dengan ketentuan di atas, pada prinsipnya seseorang yang telah memenuhi syarat wajib mendaftarkan diri sesuai dengan sistem Self Assesment . Namun demikian, untuk menjamin dipatuhinya ketentuan ini, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan diri secara sukarela.

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

c. Jangka Waktu Pendaftaran NPWP

Jangka waktu pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diatur sebagai berikut :

1. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan .
2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama pada akhir bulan berikutnya.

d. Tempat Pendaftaran NPWP

Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak atau ke Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Misalnya seseorang yang tinggal di Pasar Minggu maka dia mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasar

Minggu karena KPP ini wilayah kerjanya meliputi kecamatan Pasar Minggu.

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan tempat tinggal, selain mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya juga mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

e. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh :

1. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya karena Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Wajib Pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha;

3. Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
4. Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau Penghapusan NPWP juga dilakukan jika dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi antara lain karena:

1. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
2. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan.

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan penghapusan Nomor Pokok Wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu 6 bulan atau 12 bulan tersebut berakhir.

Perbedaan yang cukup penting dari Undang-undang nomor 28 tahun 2007 dengan undang-undang sebelumnya terkait dengan NPWP adalah :

- a. Pada Undang-undang sebelumnya Kewajiban perpajakan dimulai sejak WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif belum diatur secara tegas sedangkan dalam UU No. 28 tahun

2007 Diatur secara tegas bahwa kewajiban perpajakan WP dimulai sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

- b. Dalam UU KUP yang lama Wanita kawin yang dapat memperoleh NPWP hanya wanita kawin yang “hidup terpisah” atau “pisah penghasilan dan harta secara tertulis” dari suaminya sedangkan dalam UU KUP yang baru Wanita kawin yang tidak pisah harta dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai sarana untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan atas namanya sendiri.

Dengan ketentuan ini sangat dimungkinkan adanya peningkatan jumlah wajib pajak baru, karena adanya peluang wanita yang kawin bisa memiliki NPWP tersendiri terpisah dari NPWP suaminya.

3. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak, sering disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang [Pajak Pertambahan Nilai](#) (UU PPN) [1984](#) dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan Pengusaha dapat didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP. Pengusaha [Orang Pribadi](#) atau [Badan](#) yang mempunyai tempat kegiatan usaha tersebar di beberapa tempat, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendaftarkan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha.

[Pengusaha kecil](#) yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku

seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir [Masa Pajak](#) berikutnya Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap Pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Surat Pemberitahuan (SPT)

4.1 Pengertian SPT

Pengertian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) menurut Undang-Undang no 16 tahun 2000 Pasal 1 poin 10 yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2007:3)

UU KUP baru berupaya untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman dimana Pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian SPT dapat secara manual dan elektronik sedangkan dalam KUP yang lama Pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian SPT hanya dapat dilakukan secara manual.

4.2 Fungsi SPT

Adapun fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) dapat dilihat dari subjek pajaknya yaitu wajib pajak pribadi, pengusaha kena pajak atau pemotong / pemungut pajak, antara lain:

- a) Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) bagi wajib pajak penghasilan

- a. Sarana melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.
 - b. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
 - c. Melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain satu masa pajak, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- b) Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) bagi pengusaha kena pajak
- a. Sarana melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
 - b. Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
 - c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu masa

pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- c) Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) bagi pemotong atau pemungut pajak

Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) ini adalah sebagai sarana melapor dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau disetor.

4.3 Prosedur Penyelesaian SPT

- 1) Wajib pajak harus mengambil sendiri blanko SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) pada kantor Pelayanan Pajak setempat dengan menunjukkan NPWP.
- 2) SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) yang tidak benar mengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar dan akan dikenakan sanksi perpajakan.
- 3) SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima dalam batas

waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima tertanggal. Apabila SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal pengiriman.

4) Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT (Surat Pemberitahuan Pajak), anatar lain:

- a. Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan yaitu laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
- b. Untuk SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
- c. Wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan yaitu perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam KUP yang baru Batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh badan paling lambat 4 bulan sejak akhir Tahun Pajak lebih lama satu bulan dibanding KUP lama yang menentukan Batas akhir penyampaian semua SPT Tahunan PPh paling lambat 3 bulan sejak akhir Tahun Pajak.

4.4 Pembedulan SPT

Apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT (Surat Pemberitahuan Pajak), wajib pajak dapat melakukan pembedulan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan batas waktu sampai dengan daluwarsa, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan, hal ini berbeda dengan KUP yang lama yang menentukan jangka waktu 2 tahun sesudah saat tertuang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Syarat untuk melakukan pembedulan pajak adalah sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembedulan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) tersebut berakibat utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan atas

jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak).

2. Telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sebelum dilakukan tindakan penyidikan. Selanjutnya, wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidak benaran perbuatan dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang bayar.

Sekalipun jangka waktu pembetulan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) telah berakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkannya dalam satu laporan tersendiri tentang ketidak benaran pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) atas pengungkapan wajib pajak berakibat, sebagai berikut:

- a) Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar
- b) Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil
- c) Jumlah harta menjadi lebih besar

d) Jumlah modal menjadi lebih besar.

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat pengungkapan ketidak benaran pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) tersebut, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50 % dari pajak yang kurang dibayar, harus melunasi sebelum laporan disampaikan.

Selain itu dalam KUP baru juga menentukan bahwa Sanksi administrasi atas pembetulan SPT dengan kemauan Wajib Pajak sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan 150%, hal ini berbeda dari KUP lama yang menentukan besaran sanksi administrasi sebesar 200%

4.5 Jenis-Jenis SPT

- I. SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.
- II. SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Tahunan, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

4.6. Batas Waktu Penyampaian SPT

a. SPT Masa

NO	JENIS PAJAK	PENYAMPAIAN PAJAK	BATAS WAKTU
1	PPH Pasal 21	Pemotongan PPh pasal 21	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir
2	PPH Pasal 22 Impor	Bea Cukai	Paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak Berakhir
3	PPH Pasal 22 Bendaharawan	Bendaharawan Pemerintah	Paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak Berakhir
4	PPH Pasal 22 oleh Ditjen Bea Cukai (DJBC)	Pemungut Pajak (DJBC)	Secara Mingguan Paling lambat 7 hari setelah batas waktu pajak berakhir
5	PPH Pasal 22	Pihak yang melakukan penyerahan	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir
6	PPH Pasal 22 Badan Tertentu	Pihak yang melakukan penyerahan	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir
7	PPH Pasal 23	Pemotongan PPh Pasal 23	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir
8	PPH Pasal 25	Wajib pajak yang mempunyai NPWP	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir
9	PPH Pasal 26	Pemotongan PPh Pasal 26	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir
10	PPN dan PPnBM	Pengusaha kena Pajak	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir
11	PPN dan PPnBM DJBC	Bea Cukai	Paling lambat 7 hari setelah Masa Pajak Berakhir
12	PPN dan	Pemungut Pajak Selain	Paling lambat 20 hari

	PPnBM	Bendaharawan	setelah Masa Pajak Berakhir
--	-------	--------------	-----------------------------

Wajib pajak yang melakukan pembukuan, SPT tahunan PPh harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa Neraca dan Perhitungan Laba Rugi serta keterangan lain yang digunakan sebagai dasar menghitung Penghasilan Kena Pajak.

b. SPT Tahunan

NO	JENIS PAJAK	PENYAMPAIAN PAJAK	BATAS WAKTU
1	SPT tahunan PPh orang pribadi (1770)	Wajib pajak yang mempunyai NPWP	Selambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir
2	SPT tahunan PPh orang Pribadi (1770 s) yang tidak melakukan kegiatan usaha pekerjaan bebas	Wajib pajak yang mempunyai NPWP	Selambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir
3	SPT Tahunan PPh	Wajib pajak yang	Selambatnya 4

	Badan (1771)	mempunyai NPWP	bulan setelah tahun pajak berakhir
4	SPT tahunan PPh Pasal 21 (1721)	Pemotong PPh Pasal 21	Selambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir

4.7. Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian SPT

Sekalipun batas waktu penyampaian SPT telah ditetapkan, tetapi Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan dengan mengajukan surat pemberitahuan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT tahunan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan disertai:

- a. Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan
- b. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak

- c. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut

Hal ini berbeda dengan KUP yang lama dimana Perpanjangan SPT dengan permohonan dan harus dengan persetujuan Dirjen Pajak sedangkan dalam KUP yang baru hanya cukup dengan pemberitahuan saja.

4.8. Sanksi Terlambat dan Tidak Menyampaikan SPT

Dalam KUP lama sanksi terlambat dan tidak menyampaikan SPT adalah sebagai berikut :

- a. Wajib pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT Masa sebesar Rp. 50.000,- dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp. 100.000,-
- b. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Hal ini berbeda dengan ketentuan KUP yang baru dimana apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi :

- a. SPT Tahunan PPh orang pribadi Rp 100 ribu;
- b. SPT Tahunan PPh badan Rp 1 juta;
- c. SPT Masa PPN Rp 500 ribu;
- d. SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu.

Peningkatan jumlah denda ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena ancaman sanksi ini wajib pajak lebih memilih untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya.

Selain itu KUP baru juga mengatur tentang Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar, ketentuan ini merupakan ketentuan baru yang tidak diatur dalam KUP lama.

KUP baru juga mengubah ketentuan tentang dasar penerbitan SPT dimana :

Ketentuan sebelumnya :

- a. Pelaporan faktur pajak yang tidak sesuai dengan masa penerbitan tidak diatur.
- b. Pengusaha yang gagal berproduksi dan telah mengkreditkan Faktur Pajak Masukan tidak diatur khusus.
- c. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat Faktur Pajak dikenai sanksi administrasi dengan STP.

Perubahan menurut KUP baru :

- a. Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak dikenai sanksi.
- b. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan diwajibkan membayar kembali.
- c. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat Faktur Pajak, tidak dikenai sanksi administrasi tetapi dikenai sanksi pidana.

5. Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pembayaran Pajak

Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Tempat pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan bank yang ditunjuk Menteri Keuangan atau di Kantor Pos.

Batas pembayaran dan penyetoran pajak SPT Masa diatur sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Penyetoran ke Bank/Pos	Pelaporan ke KPP
1	PPH Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh pemotong pajak	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
2	PPH Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh WP	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
3	PPH Pasal 15 yang dipotong oleh pemotong pajak	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
4	PPH Pasal 15 yang harus dibayar sendiri oleh WP	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
5	PPH Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
6	PPH Pasal 23 dan 26 yang dipotong oleh pemotong pajak	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

7	PPH Pasal 25	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
8	PPH Pasal 22, PPN, atau PPN & PPnBM atas Impor	Dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk	
	PPH Pasal 22, PPN, atau PPN & PPnBM atas Impor dalam hal Bea Masuk Dibebaskan	Dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor	
9	PPH Pasal 22, PPN, atau PPN & PPnBM atas Impor yang dipungut oleh Ditjen BC	Harus disetor dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak	Laporan mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya
10	PPH Pasal 22 yang dipungut Bendahara	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran	Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
11	PPH Pasal 22 atas penyerahan BBM, gas, dan pelumas, kepada penyalur/agen industry yang dipungut oleh WP Badan yang bergerak dalam bidang produksi BBM, gas, dan pelumas	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
12	PPH Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
13	PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu masa pajak	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
14	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh	Paling lama tanggal 7 bulan berikutnya	Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir

	bendahara pemerintah atau instansi pemerintah yang ditunjuk		
15	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain bendahara pemerintah atau instansi pemerintah yang ditunjuk	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
16	PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sesuai Pasal 3 ayat (3b) UU KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa	Paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir	Paling lama 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
17	Pembayaran Masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sesuai Pasal 3 ayat (3b) UU KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa	Paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak	Paling lama 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
Sumber: Pasal 2 dan Pasal 7 PMK No.184/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007			

Sedangkan terkait dengan kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan, hal ini berbeda dengan KUP lama yang menentukan paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir.

Untuk jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak dalam KUP lama ditentukan bahwa jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak untuk semua Wajib Pajak paling lama 1 bulan, sedangkan dalam KUP baru Jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak untuk Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu paling lama 2 bulan.

6. Surat Ketetapan pajak

Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.

1. *Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)* adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
2. *Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)* adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
3. *Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)* adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

4. *Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)* adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
5. *Penelitian* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran pembayaran pajak dan pengisian Surat Pemberitahuan berdasarkan data perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan surat ketetapan pajak.
6. *Pemeriksaan* adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. *Pemeriksaan Ulang* adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk jenis pajak dan Masa/Tahun Pajak yang telah diperiksa pada Pemeriksaan sebelumnya.

8. *Pemeriksaan Bukti Permulaan* adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
9. *Unit Pelaksana Pemeriksaan* adalah unit yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Jangka Waktu Penerbitan SKP

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak yang meliputi :

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
- Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

Namun demikian, Direktur Jenderal Pajak tetap dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun terlampaui, dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerima Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Surat ketetapan pajak diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. Surat ketetapan pajak untuk suatu Masa Pajak diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang tercakup dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai. Surat ketetapan pajak untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak diterbitkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

Surat ketetapan pajak harus diterbitkan berdasarkan nota penghitungan. Penerbitan surat ketetapan pajak harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal pembuatan nota penghitungan. Nota penghitungan ini dibuat berdasarkan laporan atas hasil Penelitian, Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan. Nota penghitungan diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal laporan penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan

ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan. Dalam hal Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan selain Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya nota penghitungan beserta laporan atas hasil Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus disampaikan kepada Wajib Pajak. Penyampaian surat ketetapan pajak tersebut, dapat dilakukan secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Mengenai batas akhir pemeriksaan SKP LB bagi Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tidak diatur khusus dalam KUP lama, sedangkan dalam KUP baru batas akhir pemeriksaan SKP LB tertunda bila WP terhadap dilakukan pemeriksaan bukti permulaan (psal 17B KUP baru).

Selain itu KUP baru juga mengatur tentang restitusi pajak yang sebelumnya hanya untuk wajib pajak patuh ditambah untuk Wajib

Pajak dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (WP beresiko rendah, seperti pengusaha kecil dan Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari satu pemberi kerja). Selain itu restitusi PPN dapat diberikan kepada wisatawan mancanegara atas pembelian barang bawaan.

7. Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini WP dapat mengajukan keberatan. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
- d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
- e. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat WP terdaftar, dengan syarat:

- a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- b. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan disertai alasan-alasan yang jelas.
- c. Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak.

Dalam KUP lama :

- a. Proses penyelesaian keberatan belum diatur.
- b. Keberatan diajukan harus dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak.
- c. Data/informasi yang dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan tidak diatur secara khusus.
- d. Keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran dan penagihan pajak.

Sedangkan dalam KUP baru ketentuan tentang keberatan dilakukan perubahan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak berhak untuk memperoleh hasil penelitian keberatan dan hadir untuk memberikan keterangan dan menerima penjelasan dalam pembahasan keberatan.

- b. Keberatan diajukan harus dalam jangka waktu 3 bulan sejak surat ketetapan pajak dikirim.
- c. Data/informasi yang pada saat pemeriksaan masih berada pada pihak ketiga, dapat dipertimbangkan.
- d. Wajib Pajak membayar ketetapan pajak paling sedikit sejumlah pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak.
- e. Jangka waktu pelunasan pajak tertangguh.
- f. Jumlah pajak yang diajukan keberatan belum merupakan utang pajak.
- g. Apabila Wajib Pajak kalah dan masih harus membayar kekurangan pajak, dikenai denda 50%.

Tata Cara Pengajuan Permohonan Banding

Apabila WP tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan, WP dapat mengajukan banding. kepada badan peradilan pajak, dengan syarat:

- a. Tertulis dalam bahasa Indonesia.
- b. Dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan diterima.
- c. Alasan yang jelas.
- d. Dilampiri salinan Surat Keputusan atas keberatan.

Apabila pihak yang bersangkutan tidak/belum puas dengan putusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali. Alasan-alasan Peninjauan Kembali antara lain :

1. Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat;
2. Terdapat bukti tertulis baru dan penting dan bersifat menentukan;
3. Dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
4. Ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
5. Putusan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam KUP baru ditambahkan beberapa ketentuan tentang banding yaitu :

- a. Jumlah pajak yang diajukan banding belum merupakan utang pajak sehingga tidak ditagih dengan surat paksa.
- b. Apabila Wajib Pajak kalah, dikenai denda sebesar 100% dari pajak yang belum dilunasi.

- c. Wajib Pajak berhak memperoleh keterangan secara tertulis mengenai dasar keputusan keberatan.

8. Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan atau Pembatalan Pajak

Pembetulan Ketetapan Pajak

Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak. Ruang lingkup pembetulan ketetapan pajak, terbatas pada kesalahan atau kekeliruan dari :

- a. Kesalahan tulis, kesalahan penulisan nama, alamat, NPWP, nomor surat ketetapan pajak, Jenis Pajak, Masa atau Tahun Pajak dan tanggal jatuh tempo;
- b. Kesalahan hitung, yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan;
- c. Kekeliruan dalam penerapan tarif, penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, penerapan sanksi administrasi, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penghitungan PPh dalam tahun berjalan, dan pengkreditan pajak.

Ketetapan pajak yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan, antara lain:

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
- Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
- Surat Tagihan Pajak (STP);
- Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
- Surat Keputusan Keberatan
- Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
- Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar.

Menurut KUP lama Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap diterima. Sedangkan menurut KUP baru jangka waktu penyelesaian pembetulan paling lama 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima, selain itu KUP

baru juga mengatur ketentuan apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan WP.
2. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi ketentuan :
 - a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan;
 - b. Disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut;
 - c. Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya STP, SKPKB atau SKPKBT, kecuali apabila WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

- d. Tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya dan diajukan atas suatu STP; suatu SKPKB atau suatu SKPKBT.
3. Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan maka permohonan dianggap diterima.

Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar

1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;
2. Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus memenuhi ketentuan:
 - a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia untuk suatu surat ketetapan pajak;
 - b. Menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan WP seharusnya terhutang.
3. Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang

tidak benar paling lama 12 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan maka permohonan dianggap diterima.

9. Daluwarsa Penagihan Pajak

Dalam KUP lama hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan. Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

1. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa;
2. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung;
3. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) UU KUP.
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Sedangkan dalam KUP baru daluwarsa Untuk penetapan:
5 (lima) tahun sejak akhir Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau

Tahun Pajak. Untuk penagihan 5 (lima) tahun sejak penerbitan penetapan pajak.

10. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan dari Pemeriksaan adalah :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:
 - a. SPT lebih bayar dan atau rugi.
 - b. SPT tidak atau terlambat disampaikan.
 - c. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak untuk diperiksa.
 - d. Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada huruf b.
2. Tujuan lain, yaitu:
 - a. Pemberian NPWP (secara jabatan) atau penghapusan NPWP.

- b. Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan PKP
- c. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding .
- d. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- e. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
- f. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di tempat terpencil .
- g. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN
- h. Tujuan lain selain a s/d g.

Saat dilakukan pemeriksaan wajib pajak mempunyai Kewajiban untuk :

1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak.
2. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
3. Memberi keterangan yang diperlukan

11. Penyidikan

1. Pengertian

Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Penyidik

Penyidik di bidang perpajakan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

3. Wewenang Penyidik

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang bertanggungjawab.
- l. Penyidik Pajak tidak berwenang melakukan penahanan dan penangkapan

e. Hak Wajib Pajak

Dalam pelaksanaan perpajakan Wajib Pajak mempunyai hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi yang meliputi :

- 1) Hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan.
- 2) Penundaan Pembayaran, Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.
- 3) Pengangsuran Pembayaran, Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak.
- 4) Penundaan Pelaporan SPT Tahunan Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Pasal 21.
- 5) Pengurangan PPh Pasal 25 Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.
- 6) Pengurangan PBB, Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal

objek pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang.

- 7) Pembebasan Pajak Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/pemungutan pajak penghasilan.
- 8) Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan *untuk PPN* dan 3 bulan *untuk PPh* sejak tanggal permohonan.
- 9) Pajak Ditanggung Pemerintah Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah.
- 10) Insentif Perpajakan Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI. Perusahaan yang melakukan

kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku.

11)Kelebihan Pembayaran Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku. Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Untuk Wajib Pajak masuk kriteria Wajib Pajak Patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Perlu diketahui pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan.

f. Kewajiban Wajib Pajak

Selain hak, wajib pajak juga mempunyai kewajiban antara lain :

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- 4) Mengisi SPT dan memasukan ke Kantor pelayan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- 5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- 6) Jika diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau obyek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- 7) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta kekurangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk kepentingan pemeriksaan.

g. Kewajiban Pembukuan/Pencatatan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang atau Jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir. Sedangkan Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final .

Yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah Wajib Pajak (WP) Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sedangkan yang menyelenggarakan pencatatan adalah :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dengan syarat memberitahukan ke Direktur

Jenderal Pajak jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

- b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

Syarat-Syarat Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan meliputi :

- a. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- b. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
- c. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
- d. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri Keuangan
- e. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

- f. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- g. Dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak wajib disimpan selama sepuluh tahun.

Tujuan dari penyelenggaraan pembukuan/pencatatan Adalah untuk mempermudah Pengisian SPT, Penghasilan Kena Pajak, PPN dan PPnBM, Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

h. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal 2 (dua) macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam sanksi

administrasi saja, ada yang diancam sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam kedua-duanya.

KUP baru menganut sistem minimal khusus dan maksimal khusus ini berbeda dengan ketentuan KUP lama yang hanya mengatur tentang maksimal khusus dan tidak mengenal adanya maksimal khusus.

Materi perubahan KUP dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2007 dibanding UU KUP sebelumnya secara ringkas sebagai berikut :

PASAL 1

Penambahan beberapa definisi meliputi:

1. Pajak;
2. Bukti permulaan;
3. Pemeriksaan bukti permulaan;
4. Penyidik;
5. Putusan gugatan;
6. Putusan Peninjauan Kembali;
7. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
8. Tanggal dikirim; dan
9. Tanggal diterima.

PASAL 2
PEMBERIAN NPWP dan NPWP

Ketentuan sebelumnya :

- 1) Kewajiban perpajakan dimulai sejak WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif belum diatur secara tegas.
- 2) Wanita kawin yang dapat memperoleh NPWP hanya wanita kawin yang “hidup terpisah” atau “pisah penghasilan dan harta secara tertulis” dari suaminya.

Perubahan :

- 1) Diatur secara tegas bahwa kewajiban perpajakan WP dimulai sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- 2) Wanita kawin yang tidak pisah harta dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai sarana untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan atas namanya sendiri.

NPWP sebenarnya lebih dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban penghitungan Pajak Penghasilan sendiri. Terlebih pada Wajib Pajak Orang Pribadi, NPWP ini terkait dengan penghitungan Pajak Penghasilan yang

menjadi beban dirinya. NPWP juga bisa dikaitkan dengan kewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan pihak lain. Dalam konteks tulisan ini, NPWP dikaitkan kepada kewajiban penghitungan Pajak Penghasilan sendiri.

Konsep dasar penghitungan Pajak Penghasilan kepada keluarga terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU PPh. Ayat (1) sampai dengan ayat (3) berbicara tentang penghasilan istri dan ayat (4) mengatur penghasilan anak yang belum dewasa.

Dalam penjelasan Pasal 8 ini ditegaskan bahwa pengenaan Pajak Penghasilan menempatkan keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Konsep inilah yang mendasari pernyataan bahwa pada prinsipnya, satu NPWP untuk satu keluarga. Artinya, istri tidak perlu NPWP, anak yang belum dewasa pun tidak perlu NPWP baik mereka punya penghasilan atau tidak. Cukup suami sebagai kepala keluarga yang memiliki NPWP.

Menurut UU PPh lama (UU No. 10 tahun 1994) Ada dua kondisi yang menyebabkan istri harus memiliki NPWP sendiri berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b yaitu :

1. suami-isteri telah hidup berpisah;
2. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan

sedangkan menurut UU PPh yang baru (UU No. 36 tahun 2008) NPWP suami dan istri terpisah apabila :

- a) suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
- b) dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
- c) dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri

Dalam tiga kondisi ini istri wajib memiliki NPWP. Ketentuan ini terdapat pula dalam UU KUP yaitu di penjelasan Pasal 2 ayat (1) yaitu

.....Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.....

Dalam UU PPh yang baru dan UU KUP yang baru, istri dibolehkan memiliki NPWP sendiri walaupun suami istri tidak hidup berpisah atau tidak ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Jadi dalam keluarga yang "normal" pun istri boleh memiliki NPWP sendiri dan terpisah dengan suaminya. Perhitungan PPh terutang bagi suami istri sebanding dengan besarnya penghasilan neto mereka. Jadi, perhitungannya sama persis

dengan perhitungan bagi suami istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

Di Undang-undang yang lama, hal ini tidak diakomodir, sehingga timbullah NPWP istri yang berakhiran 001 di tiga digit terakhirnya sementara digit yang lain sama dengan NPWP suaminya. NPWP ini sebenarnya hanya NPWP formalitas saja karena perhitungan Pajak Penghasilannya tetap dilakukan atas nama NPWP suaminya.

PASAL 3

SURAT PEMBERITAHUAN

Ketentuan sebelumnya :

- 1) Pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian SPT hanya secara manual.
- 2) Batas akhir penyampaian semua SPT Tahunan PPh paling lambat 3 bulan sejak akhir Tahun Pajak.
- 3) Perpanjangan SPT dengan permohonan dan harus dengan persetujuan Dirjen Pajak.

Perubahan :

- 1) Pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian SPT dapat secara manual dan elektronik.
- 2) Batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh badan paling lambat 4 bulan sejak akhir Tahun Pajak.
- 3) Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT cukup dengan pemberitahuan.

Ketentuan pasal 3 ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dapat direalisasi dikarenakan adanya ketentuan yang memungkinkan penyampaian SPT secara elektronik, yang hal tersebut diatur guna mengakomodir tuntutan zaman dan teknologi sehingga wajib pajak lebih mudah dalam menyampaikan SPTnya.

Selain itu ketentuan tentang batas akhir penyampaian SPT untuk PPh badan dari 3 bulan menjadi 4 bulan diharapkan dapat memberi waktu yang cukup bagi wajib pajak untuk menyampaikan segala sesuatu berkaitan dengan kewajiban perpajakannya. Sedangkan proses perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT yang cukup dengan pemberitahuan lebih memudahkan wajib pajak daripada dengan ketentuan lama yang harus ada persetujuan dari dirjen pajak yang memakan waktu cukup lama.

PASAL 7

SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA

Ketentuan sebelumnya :

Denda keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT:

[1] SPT Masa Rp 50 ribu;

[2] SPT Tahunan Rp 100 ribu.

Perubahan :

[1] SPT Tahunan PPh orang pribadi Rp 100 ribu;

[2] SPT Tahunan PPh badan Rp 1 juta;

[3] SPT Masa PPN Rp 500 ribu;

[4] SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu.

Peningkatan jumlah denda ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan ancaman sanksi yang cukup tinggi diharapkan wajib pajak lebih memilih untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya daripada menanggung denda yang cukup tinggi tersebut..

PASAL 8

PEMBETULAN SPT

Ketentuan sebelumnya :

- 1) Paling lama 2 (dua) tahun setelah Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, Tahun Pajak, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.
- 2) Sanksi administrasi pembetulan SPT dengan kemauan Wajib Pajak sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan 200%.

Perubahan :

- 1) Sampai dengan daluwarsa, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.
- 2) Sanksi administrasi atas pembetulan SPT dengan kemauan Wajib Pajak sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan 150%.

PASAL 9 dan PASAL 10

PEMBAYARAN PAJAK

Ketentuan sebelumnya :

- 1) Pembayaran pajak yang dianggap sah belum diatur secara tegas.
(Pasal 10)
- 2) Kekurangan pajak berdasarkan SPT Tahunan dibayar paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak. (Pasal 9)

- 3) Jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak untuk semua Wajib Pajak paling lama 1 bulan. (Pasal 9)

Perubahan :

- 1) Penegasan bahwa pembayaran pajak di tempat yang ditentukan Menteri Keuangan adalah sah apabila telah disahkan oleh pejabat pada tempat pembayaran tersebut. (Pasal 10)
- 2) Kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan. (Pasal 9)
- 3) angka waktu pelunasan surat ketetapan pajak untuk Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu paling lama 2 bulan. (Pasal 9)

ketentuan tentang pembayaran pajak yang diatur dalam KUP baru lebih memberi kepastian hukum kepada wajib pajak karena pembayaran pajak sudah dianggap sah apabila telah divalidasi/disahkan oleh pejabat pada tempat pembayaran pajak, sehingga ketentuan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak.

PASAL 13A

SANKSI ADMINISTRASI BERUPA KENAIKAN

Ketentuan sebelumnya :

Sanksi administrasi untuk kealpaan yang pertama dilakukan Wajib Pajak, tidak diatur.

Perubahan :

Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar.

Adanya ketentuan tentang sanksi terhadap kealpaan ini diharapkan dapat menakut-nakuti wajib pajak sehingga patuh terhadap ketentuan perpajakan yang harus dilakukannya apalagi sanksi yang diberikan tidak hanya sanksi administrasi tetapi juga sanksi pidana.

PASAL 14

DASAR PENERBITAN SPT

Ketentuan sebelumnya :

- 1) Pelaporan faktur pajak yang tidak sesuai dengan masa penerbitan tidak diatur.
- 2) Pengusaha yang gagal berproduksi dan telah mengkreditkan Faktur Pajak Masukan tidak diatur khusus.
- 3) Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat Faktur Pajak dikenai sanksi administrasi dengan STP.

Perubahan :

- 1) Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak dikenai sanksi.
- 2) Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan diwajibkan membayar kembali
- 3) Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat Faktur Pajak, tidak dikenai sanksi administrasi tetapi dikenai sanksi pidana.

Penambahan ketentuan yang memberikan sanksi terhadap PKP yang melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak serta pengenaan sanksi pidana terhadap pengusaha yang tidak dikukuhkan

sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak, diharapkan juga dapat member efek preventif terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan.

PASAL 16

PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK

Ketentuan sebelumnya :

Batas akhir penyelesaian pembetulan 12 bulan.

Perubahan :

- 1) Batas akhir penyelesaian pembetulan 6 bulan.

- 2) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak.

Menurut KUP lama Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap diterima. Sedangkan menurut KUP baru jangka waktu penyelesaian pembetulan paling lama 6 bulan sejak tanggal

permohonan diterima, selain itu KUP baru juga mengatur ketentuan apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak. Ketentuan memberikan kepastian kepada wajib pajak akan sebuah pelayanan yang cepat sehingga wajib pajak dapat segera menyelesaikan kewajiban perpajakannya sehingga pada akhirnya juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

PASAL 17B

PENYELESAIAN SPT LB

Ketentuan sebelumnya :

Batas akhir pemeriksaan SPT LB bagi Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tidak diatur khusus.

Perubahan :

Batas akhir pemeriksaan SPT LB tertunda bila WP terhadap dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.

PASAL 17C & 17D
PERCEPATAN RESTITUSI

Ketentuan sebelumnya :

Hanya untuk Wajib Pajak Patuh.

(paling lama 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN)

Perubahan :

- 1) Untuk Wajib Pajak Patuh; dan
- 2) Untuk Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (WP beresiko rendah, seperti pengusaha kecil dan Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari satu pemberi kerja).

Adanya ketentuan tentang percepatan restitusi terhadap wajib pajak patuh merupakan sebuah penghargaan dan timbale balik dari pemerintah terhadap wajib pajak patuh selain itu ketentuan ini diharapkan dapat menjadi motivasi atau contoh bagi wajib pajak lain supaya lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan yang harus dilakukannya.

PASAL 17E
RESTITUSI PPN UNTUK TURIS ASING

Ketentuan sebelumnya :

Tidak diatur

Perubahan :

Dapat diberikan Restitusi PPN atas pembelian barang bawaan oleh wisatawan mancanegara.

KUP baru juga mengatur tentang restitusi pajak yang sebelumnya hanya untuk wajib pajak patuh ditambah untuk Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (WP beresiko rendah, seperti pengusaha kecil dan Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari satu pemberi kerja). Selain itu restitusi PPN dapat diberikan kepada wisatawan mancanegara atas pembelian barang bawaan.

PASAL 13 dan PASAL 22
DALUARSA PENETAPAN dan PENAGIHAN

Ketentuan sebelumnya :

Untuk penetapan dan penagihan:

10 (sepuluh) tahun sejak akhir Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

Perubahan :

- 1) Untuk penetapan: 5 (lima) tahun sejak akhir Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.
- 2) Untuk penagihan: 5 (lima) tahun sejak penerbitan penetapan pajak.

PASAL 21

HAK MENDAHULUI

Ketentuan sebelumnya :

Hak mendahulu untuk melakukan penagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya. Selama ini dibatasi 2 tahun setelah penyampaian Surat Paksa.

Perubahan :

Hak mendahulu diubah menjadi sampai dengan daluwarsa penagihan pajak.

PASAL 23

GUGATAN

Ketentuan sebelumnya :

Yang dapat digugat (objek gugatan):

- 1) Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- 2) Semua Keputusan selain Pasal 25 dan Pasal 26;
- 3) Pasal 16 dan Pasal 36 yang berkaitan dengan STP.

Perubahan :

Ditambahkan:

- 1) Keputusan Pencegahan dalam rangka penagihan pajak.
- 2) Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang tidak sesuai dengan prosedur.

PASAL 25

KEBERATAN

Ketentuan sebelumnya :

- 1) Proses penyelesaian keberatan belum diatur.
- 2) Keberatan diajukan harus dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak.
- 3) Data/informasi yang dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan tidak diatur secara khusus.
- 4) Keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran dan penagihan pajak.

Perubahan :

- 1) Wajib Pajak berhak untuk memperoleh hasil penelitian keberatan dan hadir untuk memberikan keterangan dan menerima penjelasan dalam pembahasan keberatan.
- 2) Keberatan diajukan harus dalam jangka waktu 3 bulan sejak surat ketetapan pajak dikirim.
- 3) Data/informasi yang pada saat pemeriksaan masih berada pada pihak ketiga, dapat dipertimbangkan.

- 4) Wajib Pajak membayar ketetapan pajak paling sedikit sejumlah pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak.
- 5) Jangka waktu pelunasan pajak tertangguh.
- 6) Jumlah pajak yang diajukan keberatan belum merupakan utang pajak.
- 7) Apabila Wajib Pajak kalah dan masih harus membayar kekurangan pajak, dikenai denda 50%.

PASAL 27

BANDING

Ketentuan sebelumnya :

Tidak diatur secara khusus

Perubahan :

- 1) Jumlah pajak yang diajukan banding belum merupakan utang pajak sehingga tidak ditagih dengan surat paksa.
- 2) Apabila Wajib Pajak kalah, dikenai denda sebesar 100% dari pajak yang belum dilunasi.

- 3) Wajib Pajak berhak memperoleh keterangan secara tertulis mengenai dasar keputusan keberatan.

PASAL 27A

IMBALAN BUNGA

Ketentuan sebelumnya :

Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan, hanya atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

Perubahan :

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan, Surat Keputusan Pengurangan dan Surat Keputusan Pembatalan atas surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak, serta Surat Keputusan Keberatan, putusan banding, putusan Peninjauan Kembali atas surat ketetapan pajak, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan.

PASAL 28
PEMBUKUAN

Ketentuan sebelumnya :

Kewajiban menyimpan data pembukuan yang dikelola secara elektronik belum diatur.

Perubahan :

Wajib Pajak yang melakukan pembukuan secara elektronik atau program aplikasi online wajib menyimpan soft copy di Indonesia selama 10 tahun.

Ketentuan tentang pembukuan secara elektronik sebenarnya merupakan hal yang memang seharusnya diakomodir oleh KUP yang baru hal ini dikarenakan tuntutan zaman, dimana sudah sangat jarang pembukuan-pembukuan yang dilakukan pengusaha yang menggunakan pembukuan manual sehingga dicantumkannya pasal ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga pada akhirnya juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

PASAL 29
PEMERIKSAAN

Ketentuan sebelumnya :

- 1) Pemeriksa Pajak dapat melakukan penyegelan barang bergerak atau tidak bergerak belum diatur secara tegas.
- 2) Prosedur pemeriksaan belum diatur secara tegas di dalam batang tubuh Undang-Undang.
- 3) Keharusan penyampaian pemberitahuan hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir (closing conference) hanya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Perubahan :

- 1) Pemeriksa Pajak dapat melakukan penyegelan barang bergerak atau tidak bergerak diatur secara tegas.
- 2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak meminjamkan atau memperlihatkan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan, pajaknya dapat dihitung secara jabatan.
- 3) Dokumen untuk pemeriksaan wajib dipenuhi paling lambat satu bulan.

- 4) prosedur pemeriksaan mengenai penyampaian pemberitahuan hasil pemeriksaan dan hak WP untuk hadir dalam pembahasan akhir (closing conference), dimuat dalam batang tubuh UU.
- 5) Bila pemeriksaan tidak memenuhi prosedur ini, maka hasil pemeriksaan dibatalkan.

PASAL 29A

WAJIB PAJAK TERBUKA (GO PUBLIC)

Ketentuan sebelumnya :

Belum diatur secara tegas

Perubahan :

Wajib Pajak Go-Public yang laporan keuangannya Wajar Tanpa Pengecualian, dapat dilakukan pemeriksaan cukup dengan pemeriksaan kantor apabila Wajib Pajak tersebut termasuk dalam kriteria yang harus diperiksa.

PASAL 35A

AKSES DATA

Ketentuan sebelumnya :

Terbatas pada adanya kegiatan pemeriksaan pajak.

Perubahan :

- 1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak;
- 2) Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dikenakan sanksi pidana penjara dan denda.

PASAL 36

PENGURANGAN dan PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Ketentuan sebelumnya :

- 1) Dilakukan terhadap ketetapan pajak yang tidak benar;
- 2) Jangka waktu penyelesaian paling lama 12 bulan.

Perubahan :

- 1) Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
- 2) Mengurangkan atau membatalkan STP yang tidak benar;
- 3) Membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak yang dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur;
- 4) Batas akhir Jangka waktu penyelesaian paling lama 6 bulan.

PASAL 16

PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK

Ketentuan sebelumnya :

- 1) [1] Yang dapat dibetulkan adalah skp, STP, SK Keberatan, SK Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, SK Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atau SKPPKP.
- 2) Jangka waktu penyelesaian paling lama 12 bulan.

Perubahan :

- 1) Menambahkan produk hukum yang dapat dibetulkan, yaitu SK Pembedulan, Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
- 2) Memecah produk hukum yang dapat dibetulkan, yaitu SK Pengurangan atau Pembatalan ketetapan pajak menjadi SK Pengurangan Sanksi Administrasi dan SK Penghapusan Sanksi Administrasi serta SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak menjadi SK Pengurangan Ketetapan Pajak dan SK Pembatalan Ketetapan Pajak.
- 3) jangka waktu penyelesaian paling lama 6 bulan.
- 4) Apabila permintaan WP ditolak atau diterima sebagian, diberikan alasan.

PASAL 36A

SANKSI BAGI PETUGAS PAJAK

Ketentuan sebelumnya :

Sanksi bagi petugas pajak yang melakukan penyalahgunaan wewenang diatur secara umum.

Perubahan :

- 1) Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi.
- 2) Pegawai pajak yang dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan dan dikenai sanksi.
- 3) Pegawai pajak yang terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri dipidana berdasarkan KUHP.
- 4) Pegawai pajak yang memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dipidana berdasarkan UU Tipikor.
- 5) Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

PASAL 36B
KODE ETIK PEGAWAI

Ketentuan sebelumnya :

Diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Perubahan :

- 1) Pegawai DJP wajib mematuhi Kode Etik.

- 2) Pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelanggaran Kode Etik dilaksanakan oleh Komite Kode Etik yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

PASAL 36C
KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

Ketentuan sebelumnya :

Tidak diatur.

Perubahan :

Menteri Keuangan membentuk komite pengawas perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

PASAL 37A
SUNSET POLICY

Ketentuan sebelumnya :

Tidak diatur.

Perubahan :

- 1) WP yang membetulkan SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2007 selama masa 1 (satu) tahun setelah diberlakukannya UU, diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

- 2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang dengan sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) tahun setelah diberlakukannya UU ini diberi kemudahan:
 - diberikan penghapusan sanksi administrasi

 - Tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data yang menyatakan bahwa SPT Wajib Pajak tidak benar.

Salah satu pasal yang mendapat perhatian besar dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tentang KUP (RUU KUP) adalah tentang Tax Amnesti atau Pengampunan Pajak. Dan ketika Undang-undang Nomor 28

Tahun 2007 sebagai perubahan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diundangkan, banyak yang memperhatikan ketentuan dalam pasal 37A dimana kebijakan ini merupakan versi mini dari program pengampunan pajak yang diminta kalangan usaha. Meski belum mampu memuaskan semua pihak tetapi kebijakan yang lebih dikenal dengan nama Sunset Policy ini telah menimbulkan kelegaan bagi banyak pihak.

Kebijakan sunset policy yang telah terbukti meningkatkan jumlah wajib pajak, dengan kebijakan dari pemerintah diperpanjang hingga pebruari 2009 dengan maksud agar lebih banyak lagi wajib pajak yang terdaftar yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak

PASAL 39A

SANKSI PIDANA

Ketentuan sebelumnya :

Pidana atas penerbit dan pengedar Faktur Pajak fiktif dan setoran pajak fiktif belum diatur.

Perubahan :

Penerbit, pengguna, pengedar Faktur Pajak fiktif, dan/atau bukti pemungutan dan/atau bukti pemotongan pajak fiktif (bermasalah), diancam pidana penjara dan pidana denda;

PASAL 41A

SANKSI PIDANA

Ketentuan sebelumnya :

Belum mengatur kewajiban memberikan data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Perubahan :

Setiap orang dari asosiasi, instansi dan lembaga Pemerintah, dan pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak, termasuk pihak yang menyebabkan tidak terpenuhinya data dan informasi dimaksud dikenai sanksi pidana.

Adanya ketentuan dengan sanksi pidana ini diharapkan dapat memberi efek preventif kepada orang untuk tidak melalaikan kewajiban perpajakan yang harus dilakukannya.

KONSTRUKSI SANKSI PIDANA

Ketentuan sebelumnya :

Sanksi pidana atas Tindak Pidana di bidang perpajakan hanya dikenakan sanksi maksimal.

Perubahan :

Beberapa sanksi pidana di bidang perpajakan dikenakan sanksi minimal dan maksimal.

Ketentuan tentang sanksi pidana minimal diharapkan dapat member rambu-rambu hakim dalam menjatuhkan sanksi yang cukup berat, namun ketentuan tentang sanksi minimal ini tidak dapat diterapkan dalam hal percobaan atau penyertaan tindak pidana perpajakan dikarenakan tidak adanya aturan pemidanaan terhadap system minimal khusus yang tidak diatur dalam KUHP kita.

PASAL 44

KETENTUAN PENYIDIKAN

Ketentuan sebelumnya :

Belum dijelaskan secara tegas mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan hal-hal yang dapat dilakukan penyitaan.

Perubahan :

- 1) Yang menyidik hanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- 2) Penyitaan dilakukan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga, milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak, atau pihak-pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Secara ringkas Pokok-pokok perubahan Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan meliputi :

- a. Untuk menampung perkembangan teknologi informasi, pengambilan formulir dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dapat dilakukan secara elektronik, dan penandatanganan dimungkinkan dengan menggunakan tandatangan stempel atau tandatangan elektronik/digital.
- b. Batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan diperpanjang, menjadi paling lambat 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- c. Perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, cukup dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.

- d. Jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan diperpanjang dari 2 tahun menjadi sampai dengan sebelum daluwarsa.
- e. Diberikan kesempatan untuk membetulkan Surat Pemberitahuan dengan memberikan keringanan berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan syarat pembetulan tersebut dilakukan pada tahun pertama berlakunya UU ini.
- f. Besarnya sanksi berupa denda administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan dinaikkan.
- g. Untuk Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 tahun.
- h. Dalam rangka meningkatkan pelayanan tidak semua restitusi pajak harus dilakukan pemeriksaan.
- i. Orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan tidak dikonsumsi di Daerah Pabean, dapat diberikan pengembalian PPN dan PPn BM yang telah dibayar.
- j. Daluwarsa penetapan pajak dipersingkat dari 10 tahun menjadi 5 tahun.
- k. Daluwarsa penagihan pajak dipertegas yakni 5 tahun, yang dihitung sejak penerbitan ketetapan pajak.
- l. Untuk meningkatkan efektifitas penagihan pajak Hak mendahului ditetapkan sampai dengan daluwarsa penagihan pajak.

- m. Hak Wajib Pajak untuk dapat menggugat keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak dipertegas.
- n. Memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan dalam proses permohonan keberatannya.
- o. Bagi Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak memberikan buku, catatan atau dokumen, maka penghasilan kena pajaknya dapat dihitung secara jabatan.
- p. Menambah ketentuan untuk memperlancar pelaksanaan pemeriksaan pajak dengan menambah kewenangan pemeriksa untuk dapat melakukan penyegelan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak.
- q. Memberikan kesempatan Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir pertemuan hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.
- r. Bagi Wajib Pajak tertentu yang laporan keuangannya telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat tertentu, perhitungan pajak yang terutang dilakukan dengan penyesuaian fiskal terhadap pos-pos dalam laporan keuangan Wajib Pajak.
- s. Menambah Ketentuan yang mengatur bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak tertentu lainnya wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan, dan apabila diperlukan Direktorat Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi lainnya untuk kepentingan penerimaan negara.

- t. Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau tanpa pembahasan akhir dengan Wajib Pajak.
- u. Bagi petugas pajak yang dengan sengaja menyalahgunakan wewenang dan atau melanggar hak-hak perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan.
- v. Seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi Kode Etik Pegawai.
- w. Dalam rangka pengawasan perpajakan, Menteri Keuangan membentuk Komite pengawasan di bidang perpajakan dan kepabeanan.
- x. Mempertegas ketentuan pidana bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan dan atau tidak menyimpan pembukuan di Indonesia.
- y. Mempertegas ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan, atau menerbitkan dan menggunakan, Faktur Pajak dan atau bukti pemungutan pajak dan atau bukti pemotongan pajak, bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

B. Undang-undang No. 28 tahun 2007 dan Kepatuhan Wajib Pajak

Ketentuan Umum perpajakan merupakan dasar untuk dapat memahami ketentuan perpajakan yang dikelola pusat, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan juga berbagai pajak yang dikelola daerah.

Ketentuan Umum Perpajakan banyak berkaitan dengan hak dan kewajiban Wajib Pajak secara umum, dan juga hak dan kewajiban Negara serta petugas pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan.

Semakin Wajib Pajak mengetahui hak dan kewajiban dalam perpajakan, dan juga hak dan kewajiban Negara kepada Wajib Pajak, akan semakin meningkatkan tingkat kesadaran baik Wajib Pajak maupun Petugas Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang semakin tinggi tentu saja akan berkaitan dengan bertambah besarnya jumlah penerimaan pajak, yang sangat diperlukan untuk menopang keperluan APBN bahkan APBD, dan juga merupakan indikasi-indikasi yang baik dari ukuran Negara yang dilihat menurut Tax Ratio, Tax Coverage, Tax Payer maupun berbagai ratio-ratio penilaian yang berkaitan dengan pajak.

Penerimaan negara dari sektor pajak memegang peran yang sangat vital bagi pembangunan nasional karena merupakan sumber utama penerimaan negara. Penerimaan negara dari sektor pajak setiap

tahunnya mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari APBN baik dari perencanaan maupun realisasi penerimaannya. Hal tersebut nampak dari tabel berikut ini :

Tabel 1 : Rencana dan realisasi penerimaan pajak dalam APBN

Tahun	Rencana	Realisasi
2004	238, 5 Triliun	238.8 Triliun
2005	302,2 Triliun	304,1 Triliun
2006	348,6 triliun	409,2 Triliun
2007	492 triliun	491 triliun
2008	534 Triliun	559 triliun ²⁹

Di samping itu pajak juga mempunyai peran yang sangat dominan dalam APBN, hal ini nampak dari perbandingan jumlah penerimaan pajak yang semakin lama semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah penerimaan dalam negeri lainnya hal ini nampak dari realisasi APBN tahun 2006 dan 2007 dibawah ini.

Tabel 2 : Realisasi Penerimaan APBN Tahun 2006

PENERIMAAN	NILAI (Rp)
Penerimaan Pajak	
-PPh	208.833.125.652.841
-PPN & PPn BM	123.035.859.568.711
-PBB	20.858.516.906.183
-BPHTB	3.184.469.880.249

²⁹ Sampai dengan tanggal 24 Desember 2008,
<http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/12/30/277/178140/realisasi-penerimaan-pajak-2008-rp559-triliun>

-Cukai	37.772.132.887.314
-Bea Masuk	12.140.401.555.422
-Pajak Ekspor	1.091.082.150.011
-Pajak Lainnya	2.287.430.734.714
Total Penerimaan Pajak	409.203.019.335.450
PNBP	226.914.454.486.654
Hibah	1.834.050.785.735
TOTAL PENERIMAAN	637.951.524.607.839

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 tanggal 26 Mei 2008

Tabel 3 : Realisasi Penerimaan APBN Tahun 2007

Rencana Penerimaan Pajak	492.010.893.000.000
PENERIMAAN	NILAI (Rp)
Penerimaan Pajak	
-PPh	238.430.926.067.905
-PPN & PPn BM	154.526.773.832.995
-PBB	23.723.546.008.858
-BPHTB	5.953.378.541.995
-Cukai	44.679.463.855.018
-Bea Masuk	16.699.443.059.175
-Pajak Ekspor	4.237.376.161.875
-Pajak Lainnya	2.737.727.426.269
Total Penerimaan Pajak	490.988.634.954.090
PNBP	215.037.511.662.296
Hibah	1.697.747.939.503
TOTAL PENERIMAAN	707.723.894.555.889

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 tanggal 26 Mei 2008

Adanya peningkatan di sektor perpajakan ini tentu harus diiringi dengan adanya peningkatan kesadaran/kepatuhan masyarakat di bidang perpajakan dan harus pula ditunjang dengan iklim yang mendukung

peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adanya Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Arah dan tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk :

- a. meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara;
- b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah;
- c. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
- d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- e. menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan;
- f. meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten; dan
- g. mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

Harapan pokok yang ingin dicapai dengan perubahan undang-undang ini adalah meningkatkan penerimaan negara dalam jangka

menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha.

Terkait dengan kepatuhan wajib pajak dengan adanya Undang-undang nomor 28 tahun 2007 ada beberapa ketentuan dalam undang-undang ini yang dapat memungkinkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak, beberapa ketentuan tersebut antara lain :

- a. Ketentuan pasal 2 yang memperbolehkan Wanita kawin yang tidak pisah harta dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai sarana untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan atas namanya sendiri. Ketentuan ini memungkinkan terjadinya peningkatan jumlah wajib pajak hal ini dikarenakan jumlah wanita karir atau wanita yang bekerja semakin lama semakin bertambah yang diakibatkan oleh adanya gerakan emansipasi yang menjadi isu dunia saat ini.
- b. Pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian SPT dapat secara manual dan elektronik akan lebih memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak
- c. Batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh badan paling lambat 4 bulan sejak akhir Tahun Pajak memberi waktu yang cukup untuk wajib pajak badan untuk menyelesaikan kewajibannya.

- d. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT cukup dengan pemberitahuan, hal ini juga dapat memberi kenyamanan dan memudahkan wajib pajak karena tidak perlu permohonan dan harus dengan persetujuan Dirjen Pajak seperti dalam KUP lama.
- e. Denda keterlambatan menyampaikan SPT atau tidak menyampaikan SPT yang lebih tinggi diharapkan dapat menyebabkan wajib pajak lebih patuh daripada harus menanggung denda yang cukup banyak.
- f. Ketentuan tentang penyelesaian pembetulan, pengurangan dan pembatalan surat ketetapan pajak yang lebih singkat dari 12 bulan dalam KUP lama menjadi 6 bulan dalam KUP baru, memberikan jaminan pelayanan yang cepat bagi wajib pajak.
- g. Masa daluarsa penetapan dan penagihan pajak dari 10 tahun menjadi 5 tahun.
- h. Adanya ketentuan tentang sunset policy juga memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini juga nampak dengan adanya antusiasme masyarakat terutama wajib pajak dalam memanfaatkan fasilitas sunset policy ini.

Untuk mengetahui tentang kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak terutama terkait dengan adanya Undang-undang KUP yang baru, maka tingkat kepatuhan hukum

tersebut dapat dijabarkan melalui indikator-indikator yang ditetapkan sebagai berikut :³⁰

1. Pengetahuan tentang peraturan hukum (*law awareness*)
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
4. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*)

Setiap indikator tersebut menunjukkan pada tingkat kepatuhan tertentu dari tingkat paling rendah samapai tingkat tertinggi. Pada awalnya masalah kepatuhan hukum tersebut timbul dalam proses penerapan hukum positif tertulis. Dalam kerangka proses tersebut timbul masalah oleh karena adanya ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan hukum dengan kenyataan dipatuhinya atau tidak dipatuhinya hukum positif tertulis. Hukum menghendaki adanya keserasian proporsional antara pengendelain sosial oleh penguasa, kesadaran warga masyarakat dan kenyataan dipatuhinya hukum positif.

Untuk mendiskripsikan tingkat kepatuhan wajib pajak terkait dengan adanya undang-undang KUP yang baru, dibawah ini disajikan data hasil penelitian yang dihubungkan dengan faktor-faktor tersebut di atas .

³⁰ Soerjono Soekanto, Loc.Cit, Hal. 239.

1. Pengetahuan Wajib pajak tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang lama (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000), dengan pertanyaan apakah saudara tahu tentang Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. Dengan jumlah responden 50 orang yang terdiri dari 25 orang wajib pajak badan dan 25 orang wajib pajak perseorangan.

Tabel 4 : Pengetahuan Wajib pajak tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang lama

No	Jenis Wajib Pajak	Jawaban	
		Tahu	Tidak
1	WP Perseorangan	19	6
2	WP Badan	23	2

Sumber : Data penelitian diolah

Dari data kuantitatif di atas ternyata kebanyakan WP baik Perseorangan maupun badan telah mengetahui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yaitu WP Perseorangan sekitar 76% (19 orang)³¹, sedangkan sisanya 24% (6 orang) menjawab tidak tahu. Sedangkan terhadap WP Badan hampir 92% (23 orang) menyatakan tahu dan Sisanya 8% (2 orang) menyatakan tidak mengetahuinya.

³¹ Kebanyakan responden tidak tahu pasti nomor undang-undangnya namun mengetahui tatacara perpajakan yang ada.

2. Pengetahuan wajib pajak terhadap Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Tabel 5 : tentang pengetahuan responden atas UU no. 28 tahun 2007, dengan pertanyaan apakah saudara tahu tentang adanya UU no. 28 tahun 2007 tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ?

No	Jenis Wajib Pajak	Jawaban	
		Tahu	Tidak
1	WP Perseorangan	11	14
2	WP Badan	18	7

Sumber : Data penelitian diolah

Dari data kuantitatif pada table 5 ternyata kebanyakan WP Perseorangan tidak mengetahui adanya UU KUP yang baru yaitu sekitar 56% (14 orang), sedangkan sisanya 44% (11 orang) menjawab tidak tahu. Sedangkan terhadap WP Badan hampir 72% (18 orang) menyatakan tahu akan UU KUP yang baru dan Sisanya 28% (7 orang) menyatakan tidak mengetahuinya.

3. Ketika pertanyaan dilanjutkan tentang pengetahuan responden terhadap pokok-pokok perubahan UU nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, maka hasilnya nampak dalam tabel 6.

Tabel 6 Pengetahuan Responden Terhadap Pokok-pokok perubahan UU KUP, dengan pertanyaan apa sajakah pokok-pokok perubahan dalam UU No. 28 tahun 2007.

No	Jenis Wajib Pajak	Jawaban		
		Menjawab benar	Menjawab Salah	Tidak tahu
1	WP Perseorangan	2	5	18
2	WP Badan	5	5	15

Data tersebut menunjukkan pengetahuan responden terhadap pokok-pokok perubahan undang-undang KUP masih sangat rendah. WP badan hanya 20 % yang menjawab benar sedangkan sisanya 20% menjawab tapi salah dan 60% menjawab tidak tahu. WP perseorangan lebih rendah yaitu hanya sekitar 4% yang menjawab benar, sedangkan sisanya 20% menjawab salah dan 76% menjawab tidak tahu.

4. Tentang persepsi responden terhadap KUP yang lama

Ketika responden ditanya tentang persepsi atau penilaian responden terhadap KUP yang lama, dari jawaban responden (seperti terlihat di tabel 6) ternyata hampir kebanyakan responden menyatakan rumit yaitu di atas 80% dari seluruh responden.

Tabel 6 : Persepsi Wajib Pajak terhadap KUP yang Lama.

No	Jenis Wajib Pajak	Jawaban		
		Rumit	Sedang	Mudah
1	WP Perseorangan	21	1	3
2	WP Badan	20	4	1

5. Tentang persepsi responden terhadap KUP yang baru

Ketika responden ditanya tentang persepsi atau penilaian responden terhadap KUP yang baru, mayoritas responden (seperti terlihat di tabel 6) juga masih menyatakan bahwa tata cara perpajakan yang baru masih terlalu rumit yaitu sekitar 32% responden perseorangan menyatakan rumit, 8% menyatakan mudah dan sisanya 60% menyatakan tidak tahu. Sedangkan wp badan 48% menyatakan mudah, 4% menyatakan sedang, 4% menyatakan mudah dan 44% menyatakan tidak tahu/tidak menjawab.

Tabel 7 : Persepsi Wajib Pajak terhadap KUP yang baru

No	Jenis Wajib Pajak	Jawaban		
		Rumit	Sedang	Mudah
1	WP Perseorangan	8	-	2
2	WP Badan	12	1	1

6. kemudian ketika peneliti menanyakan alasan responden mematuhi aturan-aturan pajak yang ada sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka terpaksa karena tidak mau dapat masalah sekitar 80% (40 orang), sisanya menyatakan karena kewajiban sebagai warganegara 20% (10 orang).

Dari hasil penelitian yang dilakukan belum nampak adanya sebuah perubahan atau peningkatan yang cukup berarti dari adanya ketentuan umum perpajakan yang baru ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat khususnya wajib pajak akan peraturan-peraturan perpajakan khususnya tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
2. Persepsi masyarakat khususnya Wajib Pajak bahwa urusan perpajakan itu rumit.
3. Kebanyakan wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan karena takut akan sanksi atau tidak mau bermasalah dengan pajak.
4. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan arti penting pajak terhadap pembangunan nasional.

Selain itu belum maksimalnya peningkatan kepatuhan wajib pajak terkait diundangkannya undang-undang nomor 28 tahun 2007 adalah dikarenakan faktor waktu yang baru 1 (satu) tahun diimplementasikan

sehingga prosentase peningkatan belum terlihat, ditambah pula dengan belum optimalnya sosialisasi undang-undang ini ke masyarakat.

C. Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak telah menjadi instrumen fiskal yang penting dalam perekonomian suatu negara atau pemerintah. Tanpa pajak, negara tidak mendapatkan pemasukan dan tidak akan mampu mengongkosi jalannya pemerintahan. Bila pendapatan negara dari pajak tidak didorong secara optimal ada lobang dalam pemasukan pemerintah, artinya peluang terjadinya defisit akan semakin terbuka. Namun disisi lain mendorong peningkatan pemasukan pajak pada saat ini, dapat menjadi sebuah langkah yang bukan saja 'sangat berat' melainkan juga sangat tinggi sensitivitasnya.

Seluruh pelaku ekonomi yang menjadi sasaran pajak saat ini mulai merasakan tekanan yang luar biasa akibat dampak krisis finansial yang sudah ke sektor riil. Krisis mulai dari, anatara lain nilai rupiah yang semakin tidak terkendali. Untuk mengatasi dampak krisis global yang diprediksi akan berlangsung cukup lama, pemerintah memang harus bersikap lebih bijaksana dalam menerapkan instrumen pajak. Tetapi, disisi

lain, itu semestinya tidak dimanfaatkan wajib pajak sebagai dalih untuk menghindari atau bahkan melalaikan kewajiban mereka untuk membayar pajak. Wajib pajak harus bangga membayar pajak baik disaat sulit maupun senang. Sedangkan pemerintah tentu harus bersikap fleksibel dan bijaksana.

Meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindarkan dan memerlukan pengaturan yang adil dan bijaksana dengan prosedur dan proses yang cepat dan sederhana, karenanya diperlukan suatu sistem yang mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

Diharapkan dengan *reliable*, kepercayaan dunia usaha, khususnya bagi wajib pajak, baik warga negara Indonesia maupun pihak asing semakin meningkat terhadap hukum di bidang perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga mereka merasa terayomi dan terlindungi secara hukum serta bersedia menanamkan modalnya dan “berdagang” di Negara Republik Indonesia.

Hak-hak wajib pajak harus secara berkesinambungan diperhatikan dan dilindungi secara hukum, dan ketentuan yang dikeluarkan yang

berhubungan dengan perpajakan harus lebih responsif terhadap wajib pajak yang benar dan atau beritikad baik.

Sebagai warga negara wajib hukumnya untuk membayar pajak. Pertanyaannya: Mampukah negara dan pemerintah mewujudkan kenyamanan hidup warga negaranya ? Apakah dari pajak yang dibayarkan itu, warga negara termasuk pengusaha bisa bebas dari aman atau dapat terbebas dari rasa aman alias bebas dari rasa takut karena telah membayar pajak dengan benar ?

Masih banyak tindakan yang harus dikerjakan oleh pemerintah atau negara untuk meyakinkan agar warga negara mau melaksanakan kewajibannya, karena dunia usaha dewasa ini benar-benar dalam keadaan tidak atau kurang nyaman

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak yang dilakukan pemerintah terlihat dari berbagai kebijakan antara lain :

a. Sunset Policy

Salah satu pasal yang mendapat perhatian besar dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tentang KUP (RUU KUP) adalah tentang Tax Amnesti atau Pengampunan Pajak. Dan ketika Undang-undang

Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diundangkan, banyak yang memperhatikan ketentuan dalam pasal 37A dimana kebijakan ini merupakan versi mini dari program pengampunan pajak yang diminta kalangan usaha. Meski belum mampu memuaskan semua pihak tetapi kebijakan yang lebih dikenal dengan nama Sunset Policy ini telah menimbulkan kelegaan bagi banyak pihak.

Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya di tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007)

Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh Pasal 37A Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 yang memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh

masyarakat. Untuk menghindarkan masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2008 ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mulai memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan melaksanakannya dengan benar.

Pasal 37A selengkapnya adalah sebagai berikut :

(1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 37A

Ayat (1)

Cukup jelas.

(2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Penjelasan Pasal 37A

Ayat (2)

Cukup jelas.

Berdasarkan kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 jenis pengampunan pajak yaitu :

1. Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Atas Pembetulan SPT Tahunan, Diatur lebih lanjut dalam pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebruari 2008. Syarat dan ketentuan berlaku, yaitu :
 - a. Untuk semua Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi ; dan
 - b. Yang telah memiliki NPWP ; dan
 - c. Hanya SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2007 ; dan
 - d. Mengakibatkan PPh Yang Masih Harus Dibayar menjadi lebih besar; dan
 - e. Kekurangannya harus sudah dilunasi sebelum pembetulan ; dan
 - f. Berlaku sampai dengan 31 Desember 2008;

Dalam hal syarat-syarat di atas tidak dipenuhi maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 UU KUP, yaitu bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai

dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

2. Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Pajak Yang Tidak Atau Kurang Dibayar Untuk Tahun Pajak Sebelum Diperoleh NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Diatur lebih lanjut dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebruari 2008. Syarat dan ketentuan berlaku, yaitu :

- a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi ; dan
- b. Yang belum memiliki NPWP ; dan
- c. Secara sukarela mendaftarkan diri memperoleh NPWP dalam tahun 2008 ; dan
- d. Untuk SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2008 ; dan
- e. Mengakibatkan adanya PPh Yang Masih Harus Dibayar ; dan
- f. Kekurangannya harus sudah dilunasi sebelum menyampaikan SPT Tahunan ; dan
- g. Berlaku sampai dengan 31 Maret 2009;

Pasal 37 A UU KUP juga memberikan jaminan “tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali :

- a. terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar , sesuai pasal 29 UU KUP.
- b. atau menyatakan lebih bayar, sesuai pasal 17 UU KUP

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 menyebutkan bahwa pemberian penghapusan sanksi administrasi ini dilakukan dengan cara tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

- b. Kebijakan sunset policy yang telah terbukti meningkatkan jumlah wajib pajak, dengan kebijakan dari pemerintah diperpanjang hingga pebruari 2009 dengan maksud agar lebih banyak lagi wajib pajak yang terdaftar yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak.
- c. Selain dengan kebijakan Sunset Policy pemerintah juga melakukan berbagai upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu :
 - Secara persuasif diberikan himbauan (melalui surat atau iklan media massa) agar wajib pajak patuh.

- Secara represif dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan lapor/tidak lapor sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang harus dibayar dan dikenakan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk SPT tahunan badan, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT PPN dan Rp. 100.000,- untuk SPT PPh.
- Secara kontinyu dan periodik diadakan penyuluhan ke wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas hasil penelitian dan analisa data yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha
Pokok-pokok perubahan Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan meliputi :
 - a. Untuk menampung perkembangan teknologi informasi, pengambilan formulir dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dapat dilakukan secara elektronik, dan penandatanganan dimungkinkan dengan menggunakan tandatangan stempel atau tandatangan elektronik/digital.
 - b. Batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan diperpanjang, menjadi paling lambat 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

- c. Perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, cukup dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.
- d. Jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan diperpanjang dari 2 tahun menjadi sampai dengan sebelum daluwarsa.
- e. Diberikan kesempatan untuk membetulkan Surat Pemberitahuan dengan memberikan keringanan berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan syarat pembetulan tersebut dilakukan pada tahun pertama berlakunya UU ini.
- f. Besarnya sanksi berupa denda administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan dinaikkan.
- g. Untuk Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 tahun.
- h. Dalam rangka meningkatkan pelayanan tidak semua restitusi pajak harus dilakukan pemeriksaan.
- i. Orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan tidak dikonsumsi di Daerah Pabean, dapat diberikan pengembalian PPN dan PPN BM yang telah dibayar.
- j. Daluwarsa penetapan pajak dipersingkat dari 10 tahun menjadi 5 tahun.

- k. Daluwarsa penagihan pajak dipertegas yakni 5 tahun, yang dihitung sejak penerbitan ketetapan pajak.
- l. Untuk meningkatkan efektifitas penagihan pajak Hak mendahului ditetapkan sampai dengan daluwarsa penagihan pajak.
- m. Hak Wajib Pajak untuk dapat menggugat keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak dipertegas.
- n. Memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan dalam proses permohonan keberatannya.
- o. Bagi Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak memberikan buku, catatan atau dokumen, maka penghasilan kena pajaknya dapat dihitung secara jabatan.
- p. Menambah ketentuan untuk memperlancar pelaksanaan pemeriksaan pajak dengan menambah kewenangan pemeriksa untuk dapat melakukan penyegelan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak.
- q. Memberikan kesempatan Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir pertemuan hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.
- r. Bagi Wajib Pajak tertentu yang laporan keuangannya telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat tertentu, perhitungan pajak

yang terutang dilakukan dengan penyesuaian fiskal terhadap pos-pos dalam laporan keuangan Wajib Pajak.

- s. Menambah Ketentuan yang mengatur bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak tertentu lainnya wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan, dan apabila diperlukan Direktorat Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi lainnya untuk kepentingan penerimaan negara.
- t. Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau tanpa pembahasan akhir dengan Wajib Pajak.
- u. Bagi petugas pajak yang dengan sengaja menyalahgunakan wewenang dan atau melanggar hak-hak perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan.
- v. Seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi Kode Etik Pegawai.
- w. Dalam rangka pengawasan perpajakan, Menteri Keuangan membentuk Komite pengawasan di bidang perpajakan dan kepabeanan.

- x. Mempertegas ketentuan pidana bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan dan atau tidak menyimpan pembukuan di Indonesia.
 - y. Mempertegas ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan, atau menerbitkan dan menggunakan, Faktur Pajak dan atau bukti pemungutan pajak dan atau bukti pemotongan pajak, bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
2. Adanya Undang-undang nomor 28 tahun 2007 dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dilihat dengan adanya beberapa ketentuan dalam undang-undang ini yang memungkinkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak, beberapa ketentuan tersebut antara lain :
- a. Ketentuan pasal 2 yang memperbolehkan Wanita kawin yang tidak pisah harta dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
 - b. Pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian SPT dapat secara manual dan elektronik
 - c. Batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh badan paling lambat 4 bulan sejak akhir Tahun Pajak
 - d. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT cukup dengan pemberitahuan,

- e. Denda keterlambatan menyampaikan SPT atau tidak menyampaikan SPT yang lebih tinggi
- f. Ketentuan tentang penyelesaian pembetulan, pengurangan dan pembatalan surat ketetapan pajak yang lebih singkat dari 12 bulan dalam KUP lama menjadi 6 bulan dalam KUP baru.
- g. Masa daluarsa penetapan dan penagihan pajak dari 10 tahun menjadi 5 tahun.
- h. Adanya ketentuan tentang *sunset policy*.

Kepatuhan hukum wajib pajak terkait dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan masih relatif rendah, hal ini terbukti dengan masih rendahnya pemahaman wajib pajak serta persepsi negatif dari wajib pajak terhadap ketentuan umum perpajakan yang ada.

3. Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain dengan : kebijakan sunset policy, kebijakan penegakan hukum serta pendekatan-pendekatan persuasif dalam rangka penyadaran masyarakat akan arti penting pajak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan pada hasil penelitian dan analisis, berikut ini disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

- 1) Ketentuan umum perpajakan yang baru tidak seharusnya hanya berhenti pada tahap formulasi atau pembuatan undang-undang namun yang paling penting adalah bagaimana pelaksanaan di lapangan dari ketentuan tersebut khususnya kinerja aparatur perpajakan.
- 2) Agar dilakukan peningkatan sosialisasi ketentuan Umum Perpajakan yang ada sehingga pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang KUP relatif menjadi lebih tinggi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta peningkatan penerimaan pajak.
- 3) Memperluas basis penyuluhan, yaitu dengan menyuluh dan menjalin kerjasama tidak hanya dengan wajib pajak yang sudah terdaftar namun juga dengan calon wajib pajak sehingga masyarakat tahu akan hak dan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1980.

_____, *Tebaran Pemikiran tentang Hukum dan Masyarakat*, Jakarta : Media Pustaka, 1986.

Abdul Wahab, Solichin *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Ancok, Djamaluddin, *Transaksi Antara Wajib Pajak dan Pemerintah*, Kumpulan Tulisan dalam Buku “ Prospek dan faktor penentu reformasi perpajakan”, Yayasan Bina Pembangunan, Jakarta, 1988.

Anonim, *Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PBB Dengan Sistem Tempat Pembayaran*, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pajak, Jakarta, 1991.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Karya, Jakarta, 1998.

Badruzaman, Mariam Darus, *Perkembangan Hukum Bisnis Menyongsong Era Globalisasi*, Orasi ilmiah pada Wisuda Sarjana Universitas Yarsi di Jakarta, 2 Nopember 1996

Bintang, Sanusi dan Dahlan, *Pokok pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000.

Brotodihardjo,R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung,1995.

Budiyono, Tri, *Sistem Pemungutan PBB* (studi kasus di desa Badran, Kec. Susukan Kab. Semarang pada Th. 1990-1994).

Danim, Sudarwan, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Djuhadiat, Jajat S., *Modul DPT III Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta : Departemen Keuangan-BPLK, 1993)

Emirzon, Joni, dkk, *Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Globalisasi Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, 2007,.

Fuady, Munir *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Hartono, Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, CV. Mandar Maju, Bandung 2000

_____, *"Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Tekhnologi"* , Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar FH Undip, Semarang, 1995.

_____, *Hukum dan masyarakat*, Angkasa Bandung , 1986.

_____, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Hartono,Sunarjati *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN Binacipta, Jakarta, 1988.

Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2004,.

Ilyas, Irawan B dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2001

Ismawan. Indra, *Memahami Reformasi Perpajakan Nasional*, Elex Media Komputondo, Jakarta, 2001.

Kusnadi, Arinta, Moh Zain, *Pembaharuan Perpajakan Nasional*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

Mardiasmo, *Perpajakan edisi revisi 2008*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2008.

_____, *Dampak Otonomi Daerah terhadap Sektor Perbankan*,
Jurnal Bisnis dan Akutansi, vol 3, no 1, April 2001

_____, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi
Yogyakarta, 2002

Miyasto, *Sistem Perpajakan Nasional dalam era global*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Ekonomi fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.

Moleong, Lexi J; *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 1995,

_____, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cetakan
keduapuluhsatu, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
2005,

Mubyarto, *Amandemen Konstitusi dan Pergulatan Pakar Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 2003.

_____, *Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Bandung: Rosda karya, 1985.

_____, *Amandemen Konstitusi dan Pergulatan Pakar Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 2003.

_____, "Paradigma kesejahteraan Rakyat Dalam Ekonomi Pancasila" *Jurnal Ekonomi*, Yogyakarta : UII Press tahun II.No.4, 2003.

_____, *Ekonomi Pancasila*, Jakarta: PT. Media Pustaka Indonesia LP3ES, 2003.

Muhaimin, Yahya. A. *Bisnis dan Politik*, LP3ES, Jakarta, 1991

Nasution, S., *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1998.

Nawawi, H. Hadari dan Hilmi Martini, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.

Pandiangan, Liberti, *Kurang bayar = Menunggak Pajak ? perlu Konvergensi Terminologi*, Berita Pajak No. 1401/tahun XXXII/15 Agustus, 1999.

Polama, Margaret, *Sosiologi Komtemporer* (Cetakan IV), Alih Bahasa oleh Tim Penterjemah... Rajawali Press, Jakarta, 2000.

Pudyatmoko, Y. Sri *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006.

Rahardjo, Noor, *Kepatuhan dan Kesadaran Pajak*, Suara Merdeka 15 Juni 2008.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980.

Rimsky K, Judisseno, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.

Salamun, AT., *Pajak, Citra dan Pembaharuannya, Revisi dari Buku Pajak, Citra dan Bebannya*, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta 1993.

Soleh, Ismail, *Hukum Dan Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

_____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

_____, *Kesadaran Hukum dan kepatuhan Hukum*, Penerbit CV Rajawali, Jakarta, 1997.

_____, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991.

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan kesadaran hukum*, Seminar Hukum Nasional keempat, 1979, Buku III, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1981.

_____, *Penegakan Hukum*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1983.

_____, *Pendekatan sosiologi terhadap hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.

Soemitro, Rochmat, *Azas dan Dasar Perpajakan*, Buku I, PT Eresco, Bandung, 1989.

_____, *Pajak dan Pembangunan*, PT. Eresco, Bandung, 1982.

_____, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1992.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1994,

_____, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1983,

Sastropetro, Santoso, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 1988.

Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2002.

Sumantoro, *Aspek Pengembangan Dunia Usaha di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1986.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, 1996.

Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan*, BPFE, Yogyakarta, 1987.

Walgito, Bimo, *Psikologis Pendidikan*, Kanisius, Yogyakarta, 1999.

Waluyo, Wirawan B. Ilyas, *Pengantar Perpajakan Indonesia*, Salemba empat, jakarta, 2000.

Warsito,Pratikno, *Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Implementasi*,
Rajawali, Jakarta, 1999.

Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2008.

["http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak](http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak)